

SKRIPSI

**PENYELAMATAN KEUANGAN NEGARA
ATAS PENYALAHGUNAAN JABATAN
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**



**Oleh:
MUHAMMAD ALAM GIMNASTIAR
1811111129**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
2023**

SKRIPSI
PENYELAMATAN KEUANGAN NEGARA
ATAS PENYALAHGUNAAN JABATAN
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh:
MUHAMMAD ALAM GIMNASTIAR
1811111129

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
2023

**PENYELAMATAN KEUANGAN NEGARA
ATAS PENYALAHGUNAAN JABATAN
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk
Mendapat Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas
Bhayangkara Surabaya**

**Oleh:
MUHAMMAD ALAM GIMNASTIAR
1811111129**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
2023**


SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

PADA TANGGAL

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Oleh

Pembimbing



Dr. Sugiharto., S.H., M.Hum.

Mengetahui:

Ketua Program Studi Ilmu Hukum



Siti Ngaisah, S.H., M.H.

HALAMAN PENETAPAN TIM PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dinilai oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Bhayangkara Surabaya

Pada Tanggal 23 Juni 2023

TIM PENGUJI SKRIPSI :


Dr. Imam Suroso, S.H., M.H.

()

Dr. Sugiharto, S.H., M.Hum.

()

Sinarianda Kurnia H, S.H., M.H.

()

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya



Dr. Karim, S.H., M.H.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Alam Gimnastiar

Tempat/Tgl Lahir : 01 November 1998

NIM : 18 111 111 29

Program Studi : Ilmu Hukum

Alamat : Jl. Granit Nila 2.2 No.15, Kota Baru Driyorejo, Gresik

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Penulisan Skripsi dengan judul "Penyelamatan Keuangan Negara AtasPenyalahgunaan Jabatan Dalam Tindak Pidana Korupsi" dalam memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya adalah benar-benar hasil karya cipta sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan bukan hasil jiplakan (plagiat). Apabila di kemudian hari ternyata Skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar Sarjana Ilmu Hukumnya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya serta dengan penuh tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 05 Juni 2023



Muhammad Alam Gimnastiar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta kekuatan sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Penyelamatan Keuangan Negara Atas Penyalahgunaan Jabatan Dalam Tindak Pidana Korupsi”.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat penulisan skripsi dalam jenjang perkuliahan Strata 1 Universitas Bhayangkara Surabaya. Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan serta tidak lepas dari kekurangan, baik aspek kualitas maupun aspek kuantitas dari materi penelitian yang disajikan. Semua ini didasarkan dari keterbatasan kami. Untuk itu dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan rasa terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Orang tua yang tidak henti-hentinya memberikan doa, dukungan serta semangat terus untuk berjuang.
2. Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya Brigjen. Pol (purn) Drs. Anton Setiaji, S.H., M.H., yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu di Universitas Bhayangkara Surabaya.
3. Dekan fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya Dr. Karim S.H., M.H.,
4. Ketua Progam Study Ilmu Hukum Siti Ngaisah S.H., M.H.,
5. Kepada Bapak Dr. Sugiharto S.H., M.Hum. yang dengan kebesaran jiwa membimbing selama proses penyusunan skripsi ini.

6. Kepada Bapak Dr. Imam Suroso, S.H., M.Hi selaku Dosen penguji yang telah memberikan kritik dan saran yang mendukung kepada penulis.
7. Kepada Ibu Sinarianda Kurnia H., S.H., M.H selaku Dosen penguji yang telah memberikan kritik dan saran yang mendukung kepada penulis.
8. Teman-teman saya yang selalu menjadi penyemangat disegala situasi dan kondisi.
9. Sahabat dan saudara yang sudah memberikan kontribusi serta dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan karunianya dan membalas segala amal ibadah serta kebaikan pihak-pihak yang telah membantu peneliti dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis

Muhammad Alam Gimmastiar

ABSTRAK

Korupsi telah tumbuh subur dikalangan para pejabat dan aparatur pemerintahan ibarat virus penyakit sudah menjalar kemana-mana, begitu juga korupsi yang dilakukan para pejabat tingkat atas sampai pejabat tingkat daerah-daerah. Korupsi sudah menjadi sub budaya bangsa, tentu saja bertolak belakang dengan nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah pandangan hidup dan ideologi nasional, yakni kita sebagai Bangsa Indonesia berkeyakinan bahwa Pancasila merupakan pokok Kebudayaan Bangsa Indonesia yang telah menjadi sistem nilai. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan analitik (*analytical approach*), dan pendekatan studi dokumen.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingginya angka kriminalitas, dapat menyuburkan berbagai jenis kejahatan yang lain dalam masyarakat. Semakin tinggi tingkat korupsi, semakin besar pula kejahatan. Rasionalnya, ketika angka korupsi meningkat, maka angka kejahatan yang terjadi juga meningkat. Sebaliknya, ketika angka korupsi berhasil dikurangi, maka kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum (*law enforcement*) juga meningkat. Dengan mengurangi korupsi dapat juga (secara tidak langsung) mengurangi kejahatan yang lain.

Kata Kunci : Korupsi, Penyalahgunaan Jabatan, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

Corruption has flourished among officials and government officials like a disease virus has spread everywhere, as well as corruption committed by top-level officials to regional-level officials. Corruption has become a sub-culture of the nation, of course, contrary to the values of Pancasila as a philosophy of hudup views and national ideology, namely we as Indonesians believe that Pancasila is the main culture of the Indonesian nation which has become a value system. This type of research is normative legal research using a *statutory approach* (*statute approach*), conceptual approach (*conceptual approach*), analytical approach (*analytical approach*), and document study *approach*.

The results of this study show that the high crime rate can nourish various other types of crime in society. The higher the level of corruption, the greater the crime. The rationale is that when the number of corruption increases, the number of crimes that occur also increases. Conversely, when the number of corruption is successfully reduced, public trust in law enforcement also increases. By reducing corruption can also (indirectly) reduce other crimes.

Keywords : Corruption, Abuse of Office, Legal Protection

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	iii
HALAMAN PENETAPAN TIM PENGUJI	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan penelitian	5
1. Tujuan umum:	5
2. Tujuan Khusus:	6
D. Manfaat penelitian.....	6
1. Manfaat Teoritis	6
2. Manfaat Praktis	6
E. Kajian Pustaka	7
1. Teori Keadilan	7
2. Teori Negara Hukum.....	7
3. Teori Pertanggungjawaban Hukum.....	9
4. Teori Penyalahgunaan Wewenang	10
F. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Pendekatan Masalah	12
G. Sumber Bahan Hukum	14
1. Sumber Hukum Primer	14
2. Bahan Hukum Sekunder	15
3. Bahan Hukum Tersier (tertiery resource).....	15
H. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	15
I. Pengelolaan dan Analisa Bahan Hukum	16
J. Sistematika Penulisan	16
BAB II	18

A.	Tinjauan Penyalahgunaan Wewenang Jabatan	18
	1. Pengertian penyalahgunaan wewenang jabatan	20
	2. Jenis Penyalahgunaan Wewenang Jabatan	21
B.	Ruang Lingkup Penyalahgunaan Wewenang Jabatan	22
	1. Subjek Hukum	22
	2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi	24
C.	Akibat Hukum Penyalahgunaan Wewenang	27
	1. Dampak Terhadap Masyarakat	28
	2. Dampak Terhadap Negara	30
	3. Dampak Terhadap Ekonomi Negara	31
D.	Analisis Penyalahgunaan Wewenang Jabatan Tindak Pidana Korupsi.....	36
	1. Di Tinjau dari kajian yuridis	36
	2. Di Tinjau Dari Kajian Teoritik	38
	3. Di Tinjau Dari Kajian Sosiologis	40
BAB III		42
A.	Tinjauan Penegakan Hukum	43
	1. Pengertian Penegakan Hukum	44
	2. Tujuan Penegakan Hukum	45
	3. Model Penegakan Hukum	46
B.	Kewenangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi	47
	1. Jenis-Jenis Wewenang/Kewenangan Aparat Penegak Hukum	47
	2. Kewenangan Penyidik Kepolisian, Penyidik Kejaksaan Dan KPK .	47
	3. Pembatasan Kewenangan Antara Kepolisian, Penyidik Kejaksaan Dan KPK	53
C.	Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi	56
	1. Unsur-Unsur Dalam Tindak Pidana Korupsi	59
	2. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi	60
	3. Sistem Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi	61
	4. Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi	70
D.	Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pejabat Negara Pelaku Tindak Pidana Korupsi	74
	1. Di Tinjau Dari Kajian Yuridis	74
	2. Di Tinjau Dari Kajian Teoritik	75
	3. Di Tinjau Dari Kajian Sosiologis	77

BAB IV	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, manusia tidak lepas dari suatu aturan, baik aturan berbentuk undang – undang maupun berbentuk norma–norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma merupakan suatu aturan yang harus ditaati setiap orang. Apabila dilanggar aturan tersebut ada sanksi tegas dan bisa dirasakan sendiri bagi melanggarnya.

Dalam tatanan kehidupan bermasyarakat bernegara, banyak ditemui berbagai pelanggaran yang harus ditindak tegas, tidak pandang bulu, baik lingkup keluarga, masyarakat, pemerintah, maupun negara. Penyelesaian pelanggaran atau persengketaan dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik melalui cara non litigasi dalam arti penyelesaian melalui musyawarah mufakat misal melalui mediasi, konsiliasi maupun yang lain sebagaimana sesuai dengan Pancasila yaitu sila ke 4 (empat) dan apabila dalam musyawarah tersebut tidak dapat diselesaikan maka demi keadilan pada sila ke 5 (lima) yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa pada sila 1 (pertama) . Demi keadilan tersebut maka harus ditindak lanjuti di ranah penyelesaian malalui jalur litigasi / hukum.

Di Indonesia setiap detik, setiap waktu tidak sedikit pelanggaran maupun peristiwa pidana yang merugikan kepentingan perorangan, masyarakat dan negara diantaranya; korupsi, kolusi , nepotisme bahkan persekongkolan dalam bidang kejahatan. Praktik – praktik korupsi selain melanda negara berkembang, juga melanda pada negara–negara maju seperti Amerika Serikat, Korea, Cina.

Sederhananya, korupsi di negara-negara kaya tidak separah di negara-negara terbelakang. Penggunaan alat dan penegakan hukum untuk memberantas korupsi efektif di negara-negara industri karena kemauan politik kepala negara mendukung keseriusan aparat penegak hukum. Berlawanan dengan kepercayaan umum, eksekutif dan legislatif pemerintah kurang memperhatikan kelancaran praktik korupsi di Indonesia, terutama di bawah Orde Baru dan memasuki Era Reformasi.¹

Korupsi dalam masa Birokrasi Orde Baru maupun Birokrasi di Era Reformasi tidak ada bedanya, bahkan lebih parah birokrasi di Era Reformasi dari pada masa Orde Baru, mengingat perilaku yang menyimpang pada Birokrasi di Era Reformasi, korupsi melanda dimana-mana mulai dari tatanan pemeritahan tingkat pusat sampai pada tingkat paling bawah. Penyalahgunaan birokrasi bidang pelayanan dalam pemerintahan digunakan untuk kepentingan pribadi. Namun korupsi dapat pula dilihat sebagai perilaku menyimpang dari aturan – aturan hukum.

Tindakan yang tidak sesuai aturan hukum diantaranya; Pungutan liar dan tindak pidana korupsi harus secara konsisten dicegah dan diberantas untuk mencegah keresahan dan kerusakan berbagai sendi kehidupan masyarakat, pemerintahan, bangsa, dan negara, yang tentunya diimbangi dengan peningkatan kepastian sumber daya, termasuk lembaga keuangan, sumber daya manusia, dan

¹Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik- Delik di Luar KUHP*, Edisi, Prenamedia Group. Jakarta,2016 hal.59;dikutip dari Maswan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Galia Indonesia,2014 hal.8*

sumber daya lainnya. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap sikap dan perilaku masyarakat terhadap korupsi.

Karena korupsi dapat membahayakan kestabilan suatu negara, negara bisa menjadi miskin, terbelakang bahkan dengan mudah dijajah kembali dari negara lain. Praktek korupsi sudah parah dan akut di Indonesia, dan beberapa contoh dapat dilihat di media cetak dan elektronik. Di negara kita sendiri, korupsi merajalela seperti penyakit menular, menjangkiti semua tingkatan pemerintahan, mulai dari legislatif, eksekutif, dan pengadilan, hingga pejabat eksekutif terendah.

Korupsi dikalangan para pejabat dan aparatur pemerintahan sudah tumbuh subur ibarat virus penyakit sudah menjalar kemana-mana begitu juga korupsi yang dilakukan para pejabat tingkat atas sampai pejabat tingkat daerah–daerah. Bahkan korupsi sekarang ini tidak tanggung – tanggung dilakukan persekongkolan pada kalangan – kalangan tertentu yang bersama-sama membawa pengusaha kaya dan pemimpin politik untuk keuntungan bersama mereka. Ditambah lagi suap menyuap /pungli (pungutan liar) yang menggunakan segala cara untuk disetor kepada pejabat pemerintah yang memegang kekuasaan vital.

Korupsi sudah menjadi sub budaya bangsa, tentu saja bertolak belakang dengan nilai–nilai Pancasila sebagai falsafah pandangan hidup dan ideologi nasional yakni kita sebagai Bangsa Indonesia berkeyakinan bahwa Pancasila merupakan pokok Kebudayaan Bangsa Indonesia yang telah menjadi sistem

nilai.² Tetapi nilai-nilai itu telah diselewengkan para pejabat – pejabat yang mempunyai peranan sangat vital, dan akhirnya korupsi lah yang menjadi sub budaya bangsa. Korupsi memang susah untuk diberantas, apalagi pelaku kejahatannya mayoritas berkerah putih (*white collar politic crime*) atau berdasar yang notabene mempunyai posisi strategis dalam lingkungan kekuasaan. Tidak hanya kekuasaan yang menjadi faktor penyebab kelanggengan tersebut, faktor-faktor lain seperti ilmu pengetahuan yang dimiliki juga menjadi faktor untuk beroperasi maupun menyembunyikan dan atau menghilangkan barang bukti.

Para penguasa pun tidak tanggung – tanggung melakukan korupsi pada uang negara dalam jumlah sangat besar, bahkan sebuah slogan yang berbunyi ”semakin banyak pajak yang dipungut semakin besar kesempatan penyalahgunaan uang negara yang dikorupsi dan semakin aman sang koruptor dalam melaksanakan aksinya. Tak tersentuhnya korupsi oleh aparat hukum karena begitu canggihnya praktek itu dilakukan, sehingga tidak menyediakan alat bukti yang cukup untuk mengajukannya ke persidangan melainkan juga karena begitu sistematisnya korupsi itu dilakukan, termasuk membangun jurus – jurus penghindaran tuntutan dan jeratan hukum.

Kita bisa menengok kasus yang melanda Murtadho S.Sos. MM. Seorang Camat Porong yang telah melakukan Pungutan liar (Pungli) terhadap anak buahnya, yang seharusnya menjadi contoh yang baik bagi Negara dan Masyarakat. Berdasarkan Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PT SBY. Ketentuan

² BP 7 Pusat, *hukum Peraturan P4*, UUD '45, GBHN. BP -7 Pusat Jakarta 1995, hal 7

Pasal 35 ayat (2) Undang – Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang ”Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, penulis membahas lebih lanjut dari sudut pandang yuridisnya. Tentang putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inckrah*). Sebagai bahan skripsi untuk mengajukannya judul: “Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Atas Penyalahgunaan Jabatan Dalam Tindak Pidana Korupsi”. (Analisis Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PT SBY).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam pembahasan skripsi ini dapat diringkas dalam rumusan sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi yang merupakan penyalahgunaan jabatan??
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum pejabat negara atas penyalahgunaan jabatan dalam tindak pidana korupsi?

C. Tujuan penelitian

1. Tujuan umum:
 - a. memahami penerapan hukum yang dilakukan terhadap pejabat negara yang melakukan pidana yang berkaitan dengan korupsi.

- b. memahami mekanisme yuridis dalam penyalahgunaan jabatan yang merugikan masyarakat bawahan dan proses pembuktian pidana yang berkaitan dengan korupsi.
- c. memahami lebih jauh tentang pidana yang berkaitan dengan korupsi yang dilakukan oleh instansi pemerintah dengan menganalisis putusan-putusan pengadilan tinggi.

2. Tujuan Khusus:

Untuk memenuhi kewajiban membuat suatu kriteria tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi dan dipertahankan di depan Dewan Penguji guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata 1 (satu) di Universitas Bhayangkara Surabaya.

D. Manfaat penelitian

Berdasarkan penulisan secara normatif maka penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis. Adapun kegunaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Tujuan penelitian ini adalah untuk memajukan ilmu hukum dengan menawarkan perspektif dan gagasan baru, khususnya mengenai kewenangan menyeleksi yang diberikan pada pejabat – pejabat baru agar tidak melakukan korupsi di kemudian hari.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan bagi pembaca khususnya peneliti yang sejenis pada masa yang akan datang.

E. Kajian Pustaka

1. Teori Keadilan

Tujuan hukum adalah memberikan manfaat dan keadilan bagi masyarakat, menurut teori *Utilitis* yang telah dikemukakan oleh;

- a. Jeremy Bentham Menurut perspektif tersebut di atas, tujuan mendasar hukum dan konsep keadilan adalah untuk menumbuhkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin penduduk, dengan demikian mengutamakan kesejahteraan banyak orang. Selain itu, tujuan utama legislasi adalah untuk menghasilkan kebahagiaan masyarakat.³
- b. John Stuart Mill mengatakan: Nilai moral dari suatu tindakan ditentukan oleh kapasitasnya untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, sehingga menjadikannya benar secara moral. namun demikian, suatu tindakan dianggap salah secara moral karena kecenderungannya untuk menimbulkan antitesis kesejahteraan.⁴

2. Teori Negara Hukum

Teori tentang negara hukum banyak dikemukakan oleh para filsuf, seperti:

- a. Plato yang mendasarkan suatu negara hukum (*rechtsstaat* dan *rule of law*) pada sebuah negara yang dipimpin seorang yang bijaksana (*the philosophers*) dan warga negaranya terdiri atas kaum filosof yang bijak (*perfect guardians*); militer dan teknokrat (*auxiliary guardians*); petani

³ Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*. Pustaka Pelajar Yogyakarta 2007, hal 100

⁴ *Ibid.h.107*

dan pedagang (*ordinary people*).⁵

- b. Scheltema, *rechtsstaat* adalah teori negara hukum yang berlaku dinegara Eropa Kontinental, adalah kepastian hukum; bersamaan; demokrasi; pemerintahan yang melayani umum.⁶

Persamaan tidak harus sama akan tetapi tergantung kondisi dan kualifikasi masing – masing individu, persamaan ini disebut; persamaan yang proporsional (*proportionate equality*), setiap orang masuk kategori yang sama untuk suatu maksud tertentu, harus diperlakukan secara sama pula.⁷

- c. H.L.A. Hart menyatakan bahwa: Keadilan tidak lain dari menempatkan setiap individu yang berhak dalam hubungan dengan sesamanya pada posisi masing – masing sama atau sebaliknya masing – masing tidak sama, dapat dikatakan perlakuan yang sama untuk hal – hal yang sama (*equal treatment of equalis*).⁸

- d. Mahfud M.D menyatakan bahwa negara hukum Indonesia adalah yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengambil konsep prismatic dan integratif.⁹

⁵ Deddy Isatullah dan Asep A Sahid Gatara, *Ilmu Negara dalam Multi Perspektif*, Pustaka Setia. Bandung, 2007. h. 165

⁶ *Ibid* h. 166

⁷ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia .Bogor 2010. h. 107

⁸ *Ibid* h. 108

⁹ Sugiharto, *Bantuan Hukum Bagi Anggota Polri dan Keluarga Polri; Filosofi, Formulasi & Implementasi*, (Surabaya: jakadpublishing, 2022), hlm. 45.

3. Teori Pertanggungjawaban Hukum

a. Krenenburg dan Vegtig, ada dua teori yang mendasari yaitu:¹⁰

- 1) Teori *Fautes Personnelles*, yaitu Teori tersebut berpendapat bahwa pejabat yang bertanggung jawab atas perbuatan yang menimbulkan kerugian adalah pihak yang menanggung beban kerugian pihak ketiga. Dalam teori ini beban tanggung jawab diperlihatkan kepada manusia sebagai individu.
- 2) Teori *Fautes de Services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian pihak ketiga. Ditanggung oleh instansi resmi yang bersangkutan. Menurut teori ini tanggung jawab diberikan pada posisi dalam penerapannya kerugian yang ditimbulkan juga disesuaikan apakah kesalahan yang dilakukan merupakan kesalahan berat atau kesalahan kecil. Dimana berat dan beratnya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus dipikul.

b. Moeljatno; Hukum pidana mencakup kumpulan prinsip dan peraturan hukum yang mengatur sistem peradilan pidana dalam yurisdiksi tertentu. Ini menetapkan kerangka dasar dan pedoman untuk menangani tindak pidana.¹¹

- 1) Menetapkan perilaku mana yang dilarang dan mana yang tidak diperbolehkan. Bersamaan dengan mengancam atau menghukum

¹⁰ Erwinsyahbana, T., & Melinda, M., (2018) *Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir Lentera Hukum*. 5(2), 323-340. <https://doi.org/10.19184/ejih.v5i2.7339>

¹¹ Prodjodikoro. W. (2011) *Asas –Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Edisi ke empat. Bandung PT. Refika Aditama.

siapa saja yang melanggar aturan dengan pelanggaran tertentu.

- 2) Tetapkan kapan dan apa yang tunduk pada larangan. dapat dikenakan atau dipidana dengan pidana yang diancam. Jika seseorang dicurigai melanggar aturan, cari tahu bagaimana cara melakukan pengenaan pidana.

Patut diketahui bahwa selama hakim dan jaksa tidak memakai *money* *poliy* dan mempunyai jiwa yang pemberani tidak takut adanya intimidasi dari pihak lain maka hukum dapat berjalan seadil – adilya, sehingga tidak ada kesenjangan antara golongan atas, menengah dan bawah dimata hukum, karena sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 27 UUD’ 45 bahwa tiap warga negara sama kedudukannya dalam hukum .¹²

4. Teori Penyalahgunaan Wewenang

- a. Menurut Adami Chazawi yang mengartikan Untuk menunjukkan hubungan kausal antara adanya kekuasaan, kesempatan, dan sarana dengan kedudukan atau kedudukan, ia diberikan jaminan, kesempatan, atau fasilitas yang ada. Dia memiliki wewenang, kesempatan dan keuntungan yang datang dengan pekerjaan atau posisi itu karena dia memiliki posisi atau posisi itu..¹³
- b. Menurut Philipus M. Hadjon dalam konsep hukum administrasi secara intrinsik merupakan unsur-unsur utama dari “sturen” (besturen). Dalam konsep bestuur kekuasaan pemerintahan dalam

¹² UUD’45 Apollo Surabaya, 1999 hal 8

¹³ Wibowo, Ari, ”Penentuan Kriteria Unsur Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan)”, Jurnal Yuridis, Vol. 7, No. 1, (Juni, 2020), Hal120-148.

pelaksanaan wewenang pemerintahan tidaklah sematamata sebagai suatu wewenang yang terikat sebagaimana diatur dalam aturan hukum, tetapi juga merupakan suatu wewenang bebas.¹⁴

c. Menurut Indriyanto Seno Adji memberikan perspektif tentang Penyalahgunaan Kewenangan dalam 3 bentuk;

1) Menggunakan posisi kekuasaan seseorang secara tidak tepat untuk memajukan kepentingannya sendiri atau kepentingan individu, kelompok, atau kelas tertentu;

2) Penyalahgunaan wewenang terjadi apabila seorang pejabat bertindak untuk kepentingan umum, padahal bukan tujuan yang dinyatakan sebagaimana ditentukan oleh undang-undang atau undang-undang lainnya.;

3) Apabila menggunakan wewenang secara tidak tepat, berarti seseorang telah melaksanakan tujuan tertentu dengan menggunakan cara-cara selain yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tersebut.¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis kajian yuridis normatif tertentu. Hal ini mengacu pada penelitian hukum kepustakaan terhadap ilmu hukum, di

¹⁴ Hulu, Sabarudin, Pujiyono, "Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindakan Diskresi Pejabat Pemerintahan Yang Berindikasi Adanya Penyalahgunaan Wewenang", Jurnal Masalah-Masalah Hukum Vol. 47 No. 2, (April, 2018). Hal. 167-175.

¹⁵ Rini, Nicken Sarwo, "Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 18, No. 704 (Juni, 2018) Hal. 257-274.

dasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan skripsi ini.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini melalui ;

- a. Pendekatan perundang–undangan dalam penulisan skripsi ini, Penulis menggunakan: pendekatan yuridis normatif, yang dilakukan dengan mengkaji dan memahami melalui Pendekatan UU No.20 Tahun 2001 ”Tentang perubahan” atas UU No.31 Tahun 1999 ”Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang ”Tindak Pidana Korupsi”, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang ”Kepolisian Republik Indonesia”, serta Undang-Undang No 11 Tahun 2021 tentang ”Perubahan” atas Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang ”Kejaksaan Republik Indonesia dan bagaimana kewenangan dalam melakukan penyidikan kasus tindak pidana korupsi seiring dengan kewenangan penyidikan oleh Kepolisian dan Kejaksaan”.
- b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) adalah metode penelitian hukum yang menawarkan sudut pandang analitis untuk memecahkan masalah dari perspektif prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan. .
- c. Pendekatan Analitik merupakan suatu pendekatan yang berusaha memahami gagasan, cara pengarang menampilkan atau mengimajikan ide-idenya, sikap pengarang dalam menampilkan gagasan-gagasannya,

elemen intrinsik dan mekanisme hubungan dari setiap elemen instrinsik itu, sehingga mampu membangun adanya keselarasan dan kesatuan dalam rangka membangun totalitas bentuk maupun totalitas maknanya.

- d. Pendekatan Study Dokumen kasus yang melanda Murtadho S.Sos. MM. Seorang Camat Porong yang telah melakukan Pungli terhadap anak buahnya, yang seharusnya menjadi contoh yang baik bagi negara dan masyarakat, justru melakukan perbuatan tindak pidana korupsi. Berdasarkan Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PTSBY. ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Maka Majelis Hakim Tingkat Tinggi ”Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 25 .000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan agar terdakwa menggantikan dengan menjalankan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dan Menetapkan pidana tersebut dikurangi dengan lamanya terdakwa dalam tahanan serta memerintahkan terdakwa tetap ditahan”.

G. Sumber Bahan Hukum

Dalam pendekatan skripsi ini penulis menggunakan “metode pendekatan Yuridis Normatif” pendekatan masalah yang terjadi. Sedangkan data yang didapat sebagai berikut:

1. Sumber Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian yang diteliti. Bahan hukum ini dijadikan sandaran analisis dan landasan konstruksi pemikiran dari penelitian. Beberapa bahan hukum primer yang mendukung penelitian skripsi ini diantaranya:

- a. UU No.20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
- c. UU No. 46 Tahun 2009 Tentang pengadilan Tindak pidana korupsi.
- d. UU No. 19 tahun 2019 tentang perubahan UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- e. UU No.39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia – ILO.
- f. UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kahakiman.
- g. UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Pemecatan Terhadap PNS. Sesuai Pasal 87 ayat (4).
- h. Peraturan Badan Kepegawaian Negara No.3 Tahun 2020 Tentang petunjuk teknis (Juknis) Pemberhentian PNS.

- i. UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.

2. Bahan Hukum Sekunder

Data yang diperoleh dari sumber lain, sebagai pendukung dari data primer yang dipandang dari data pokok kajian yang diteliti yaitu melalui buku-buku, jurnal hukum, kepustakaan dengan mempelajari literatur – literatur yang berhubungan permasalahan serta karya akademik para sarjana, jurnal tentang tindak pidana korupsi serta browsing internet dan kamus hukum.

3. Bahan Hukum Tersier (tertiery resource)

Bahan hukum tersier mencakup sumber-sumber yang berfungsi untuk meningkatkan pemahaman dan memberikan pandangan tambahan tentang bahan hukum primer, sehingga melengkapi baik bahan hukum sekunder maupun sumber hukum utama, Bahan hukum tersier pada penulisan ini yaitu bersumber dari internet dan media cetak , media masa maupun media lainnya yang mendukung dalam penyelesaian penelitian sekripsi ini.

H. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan – bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah dengan melakukan kategorisasi sebagai langkah pengklasifikasi bahan hukum tersebut, dan dikelompokkan sesuai dengan rumusan masalah yang ada. Bahan hukum yang didapat dianalisa , kemudian hasilnya ditulis dengan menggunakan sistem kartu yang terdiri dari kartu kutipan , kartu ulasan maupun kartu analisis.

I. Pengelolaan dan Analisa Bahan Hukum

Bahan yang telah di peroleh untuk penyusunan skripsi ini dan yang telah di pisah-pisakan, akan di olah dan di analisa menurut metode kualitatif dengan logika berfikir secara runtut untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang dijadikan titik pangkal penelitian, sehingga dapat di peroleh kesimpulan yang bersifat khusus.

J. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun secara sistematis, terdiri dari empat bab sebagaimana diuraikan di bawah ini.:

Bab I. Pendahuluan meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian yang meliputi tujuan umum dan tujuan khusus, manfaat penelitian meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis, kajian pustaka, metode penelitian, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, pengolahan dan analisa bahan hukum, dan sistematika penulisan.

Bab II. Penyalahgunaan jabatan tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 terdiri dari Tinjauan Penyalahgunaan Wewenang Jabatan, Ruang Lingkup Penyalahgunaan Jabatan, Akibat Hukum Penyalahgunaan Jabatan, Analisis Penyalahgunaan Wewenang Jabatan Tindak Pidana Korupsi.

Bab III. Pertanggungjawaban hukum pejabat negara atas penyalahgunaan jabatan dalam tindak pidana korupsi yang terdiri dari: Tinjauan Penegakan Hukum, Kewenangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi, Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pejabat Tindak Pidana Korupsi.

Bab IV. Penutup berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

PENYALAHGUNAAN WEWENANG JABATAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PASAL 3 UNDANG-UNDANG NO.31 TAHUN 1999 Jo UNDANG-UNDANG NO.20 TAHUN 2001

A. Tinjauan Penyalahgunaan Wewenang Jabatan

Penyalahgunaan kewenangan adalah suatu perbuatan menyimpang atas kesengajaan yang dilakukan seorang pejabat yang memiliki kedudukan lebih tinggi untuk mencapai tujuan dan memuaskan kehendak tanpa aturan – aturan yang jelas. Menurut Philipus M. Hadjon, dalam hal gambaran faktual pejabat yang melakukan penyerangan bersenjata yang menyimpang dari protokol bisa jadi dilakukan untuk tujuan tertentu. Pencurian dilindungi dan dilakukan dengan sengaja, yang kemudian mengalihkan pemilik dari tujuan yang dimaksudkan pemilik otoritas. penetapan tujuan yang diombang-ambingkan oleh kepentingan atau keinginan pribadi, baik untuk keuntungan diri sendiri maupun orang lain.¹⁶

Tindakan penipuan yang dilakukan oleh individu yang memiliki wewenang dengan motivasi tertentu, baik itu keuntungan pribadi, keuntungan individu lain, atau keuntungan entitas kolektif. Kalau tindakan menyimpang dari aturan terkait dengan keuangan negara, kegiatan ini dapat dianggap sebagai perbuatan korupsi menurut undang-undang, dan penanganannya merupakan tindak pidana tersendiri di luar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

¹⁶ Philipus M. Hadjon. *Hukum Adiminstrasi dan Good Governance*, Universitas Trisakti. Jakarta, 2010, hal.26.

bersama dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur tentang “perbuatan yang menyimpang dari aturan disebutkan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kekuasaannya atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50 000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah)”.

Berdasarkan pemahaman Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang ”Tindak Pidana Korupsi”. Dalam Ensiklopedia Indonesia disebutkan “gejala dimana para pejabat badan – badan negara menyalahgunakan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri atau untuk meloloskan kepentingannya dengan cara melakukan penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya”. Sedangkan arti harfiah dari ketidakberesan atau ketidakjujuran dapat berupa:

1. Kejahatan, asusila, korupsi, penyuapan, kebusukan, dan ketidakjujuran.¹⁷
2. Perbuatan buruk antara lain mencuri uang atau menerima suap
3. Perilaku yang memperparah masalah yang ada
4. Tindakan sembrono dan melanggar norma.

¹⁷ S. Wojowasito dan W. Poerwadarminta. Kompas lengkap Ingris – Indonesia , Indonesia –Ingris, Hasta Bandung , Hl 33 dan 150.

Sedangkan secara yuridis formal Pengertian korupsi terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Oleh karena itu, meskipun seseorang melakukan sesuatu yang melawan hukum, tidak serta merta berarti dia menyalahgunakan kekuasaannya. beberapa syarat untuk orang bisa dikenakan Pasal 3 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 adalah dia harus punya kewenangan dulu, kedudukan, jabatan, jadi jabatan itu memberikan kewenangan.

1. Pengertian penyalahgunaan wewenang jabatan

Pelanggaran terhadap konsep hukum administrasi sering dikenal dengan asas kekhususan atau kekhususan bermula, adalah penyalahgunaan yang diperbolehkan oleh badan atau pejabat pemerintah. Prinsip ini menyatakan bahwa entitas pemerintah hanya akan menggunakan kekuasaan mereka untuk mencapai tujuan yang telah diberikan otorisasi (Seerden & Stronik.2002:168) Penyalahgunaan wewenang melibatkan 3 (tiga) unsur utama, yaitu : (1) motif (dengan sengaja); (2). Mengalihkan tujuan wewenang dan (3). Ada kepentingan pribadi yang negatif (Hadjon,2015:60) dengan demikian , Bertindak dengan wewenang adalah dengan sengaja membelokkan tujuan penguasa sehingga menyimpang dari tujuan yang telah dibebankan kepadanya, bukan karena kelalaian atau kegagalan. praktik menyimpang dari tujuan otoritas karena kekhawatiran pribadi atas seluk-beluk masalah moral, sikap mental, masalah gaya hidup, persyaratan, dan konteks budaya dan sosial.

Mencermati apa yang telah dikemukakan diatas, maka memiliki kendali penuh atas suatu situasi atau posisi dapat dianggap melanggar hukum, hal ini dimaksudkan karena perbuatan penyalahgunaan wewenang merupakan perbuatan yang tercela oleh karena orang cenderung melaksanakan sesuatu tindak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang seharusnya dilaksanakan. Akan tetapi permasalahan sebaliknya yaitu memanfaatkan kesempatan yang ada dengan kewenangan atau kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan tindak pidana korupsi. Dalam ketentuan perundang undangan / mengatur tentang bagaimana perbuatan atau tindakan penyalahgunaan kewenangan itu harus bersifat merugikan keuangan negara, maka tindakan ini rentan dan seringkali ditemui di kalangan aparaturnegara atau pegawai negeri sipil.

2. Jenis Penyalahgunaan Wewenang Jabatan

jenis – jenis dari penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan (*abuse of power*) adalah sebagai berikut:

a. Menyimpang dari tujuan maksud pemberian kewenangan

Kewenangan yang diberikan kepada pejabat harus selalu digunakan sesuai maksud dan tujuan yang mengarah pada kepentingan umum. Jika kekuasaan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi apalagi sampai merugikan orang lain tindakan tersebut sudah termasuk kategori *abuse of power*.

b. Menyimpang asas legalitas

Asas legalitas merupakan prinsip dasar hukum , dimana setiap perbuatan harus mematuhi aturan dan peraturan yang relevan, maka dari itu kegiatan pejabat yang melanggar hukum termasuk kedalam tindakan

penyalahgunakan kekuasaan.

c. Menyimpang dari asas – asas umum

Asas – asas umum yang dimaksud dalam hal ini antara lain asas profesionalisme, kepentingan umum, dan lain-lain. asas kepastian hukum, tertib administrasi negara, dan lain-lain.

Dalam Ensiklopedia Indonesia disebutkan “ pejabat badan negara yang telah melakukan menyalahgunakan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri atau untuk meloloskan kepentingannya dengan cara melakukan penyuapan, korupsi, pengancaman atau penghinaan kepada bawahan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya. Sedangkan arti harfiah dari ketidak beresan atau ketidakjujuran dapat berupa:

- a. kriminalitas, ketidakjujuran, penyuapan, asusila, dan kebobrokan.
- b. Perbuatan negatif seperti mencuri uang atau menerima suap, dll.
- c. Perbuatan yang justru menimbulkan situasi negatif
- d. Perilaku yang jahat dan tercela.

B. Ruang Lingkup Penyalahgunaan Wewenang Jabatan

1. Subjek Hukum

Istilah subyek hukum berasal dari bahasa Belanda, dari kata Rechtssubject yang berarti pendukung hak dan kewajiban, adapun yang termasuk sebagai subyek hukum adalah manusia dan badan hukum. Persoalan pengertian subyek hukum tentu tidak dapat lepas dari pandangan ahli hukum sebagai berikut:

- a. Menurut Utrecht mengartikan subyek hukum adalah suatu pendukung hak yaitu manusia atau badan yang menurut hukum berkuasa menjadi pendukung hak.

- b. Menurut Purbacaraka dan Soekanto menerangkan bahwa subyek hukum adalah pihak – pihak yang berhubungan dengan sistem hukum. Adapun sifat sifat subjek hukm meliputi hal – hal yang antara lain:
- 1) Mandiri karena mempunyai kemampuan penuh untuk bersikap tindak.
 - 2) Terlindung karena (danggap) tidak mampu bersikap tindak
 - 3) Perantara yang walaupun berkemampuan penuh sikap tindaknya dibatasi, sebatas kepentingan pihak yang ditengahi (diantara).

Berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang berbunyi sebagai berikut: Pelaku (Subjek) ”Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau satu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Unsur ini dapat dihubungkan dengan Pasal 20 ayat (1) sampai (7).

Ada dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang peraturan atas Undang – Undang Nomor; 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian subjek hukum tindak pidana korupsi adalah:

- a. Pegawai negeri

Pengertian pegawai negeri (*Ambtenaar*) pada UU No.20 Tahun 2001 mengalami perluasan makna. Berdasarkan Pasal 1 angka (2) yang dimaksud pegawai negeri adalah; ”Pegawai negeri sebagaimana yang dimaksudkan dengan undang – undang tentang

kepegawaian” Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No. 43 Tahun 1999 tentang perusahaan atas UU No. 8 Tahun 1974 Tentang pokok – pokok kepegawaian yang dimaksud pegawai negeri adalah:

”Setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas Negara lainnya yang digaji berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku”.

b. Korporasi

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang No.31 Tahun 1999 tentang ”Pemberantasan Tindak Pidana”, menyatakan ”bahwa korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”. Ketentuan ini mengamanatkan bahwa orang yang disebut sebagai pelaku tindak pidana korupsi meliputi pejabat pemerintah dan pihak swasta. Orang-orang ini melakukan kegiatan melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri atau korporasi secara tidak sah, sehingga menimbulkan ancaman terhadap keuangan negara atau badan usaha milik negara.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Secara umum ada dua jenis istilah yaitu hukum dan pidana menurut Prof. Dr. Van Kan. Hukum mencakup seperangkat peraturan komprehensif yang dirancang untuk menjaga kesejahteraan individu dalam masyarakat

tertentu. Pidana juga terdapat beberapa pengertian menurut Van Hamel yaitu Penguasa, yang bertindak atas nama negara, telah menghapuskan suatu bentuk penderitaan tertentu yang ditimbulkan sebagai akibat dari pelanggaran peraturan hukum. Bentuk penderitaan ini dianggap sebagai tanggung jawab sistem common law.¹⁸

Menurut Evi hartanti sebagaimana adalah sebagai berikut,¹⁹ Perumusan penjelasan suatu tindak pidana mempertimbangkan legalitasnya baik dalam arti formil maupun materiil. Suatu perbuatan mungkin tidak diatur secara tegas oleh peraturan perundang-undangan, namun tetap dapat dikatakan tercela jika menyimpang dari norma masyarakat dan rasa keadilan. Dalam kasus seperti itu, hukuman dapat dikenakan untuk tindakan tersebut. Dalam klausul ini, penggunaan kata “dapat” mendahului ungkapan “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menandakan bahwa korupsi bukan merupakan tindak pidana formal. Secara khusus, adanya tindak pidana korupsi dianggap cukup dengan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang telah ditentukan, bukan bergantung pada akibat yang ditimbulkannya.

Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang – undang atau peraturan perundangan yang berlaku dalam hal ini UU No.31 Tahun 1999. sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut ²⁰:

¹⁸ P.A.F Lamiintang 2002. *Hukum Penitensier Indonesia* . Bandung Amrico hal 47

¹⁹ Evi Hartanti,2012 *Tindak Pidana Korupsi*: Edisi Kedua , Sinar Grafika , Jakarta hal 28.

²⁰ Amirudin,2010 , *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Genta Publishing, Yogyakarta, hal.152

Pelaku (Subjek) ”Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Unsur ini dapat dihubungkan dengan Pasal 20 ayat (1) sampai (7) yaitu:

- a. ”Dalam hal tindak pidana korupsi oleh atau atas suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
- b. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- c. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
- d. Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili orang lain.
- e. Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan
- f. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi maka pengadilan untuk menghadap dan menyerahkan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

- g. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana tambahan 1/3 (satu pertiga)".

C. Akibat Hukum Penyalahgunaan Wewenang

Akibat hukum penyalahgunaan wewenang administrasi Pejabat Pemerintah yang menimbulkan kerugian keuangan negara, menurut Philipus M Hadjon dalam hukum administrasi dikenal istilah kewenangan atau wewenang yang sering kali di seajarkan dengan istilah "*bevoegdheid*". Ada perbedaan halus antara istilah "berwenang" atau "otoritas" dan istilah "*bevoegdheid*." Perbedaannya terletak pada sifat hukumnya. Istilah Belanda "*bevoegdheid*" mengacu pada konsep otoritas atau kompetensi. Hukum publik mencakup berbagai konsep, salah satunya adalah penggunaan istilah "digunakan".

Kewenangan, sebagai konsep fundamental dalam ranah hukum publik, setidaknya mencakup tiga komponen penting: pengaruh, landasan hukum, dan kesesuaian hukum. Komponen pengaruh mempertahankan tujuan melakukan kontrol atas perilaku individu yang tunduk pada hukum. Komponen dasar hukum mensyaratkan adanya landasan hukum untuk menjalankan kewenangan. Komponen kesesuaian hukum menyiratkan adanya norma yang berwenang, yang mencakup standar umum (berlaku untuk semua jenis situasi) dan standar khusus (berkaitan dengan otoritas tertentu).²¹

²¹ Philipus M. Hadjon dkk. *Op.cit* (Yogyakarta Gadjah Mada University Press, 20110 halaman 10-11

Sedangkan menurut Tatiek Sri Djatmiati, dalam konteks tindak pidana korupsi *abuse of power* (*Penyalahgunaan wewenang*) atau *unreasonableness* (*sewenang – wenang*). Keduanya merupakan parameter yang utama pada tindakan penyimpangan dalam penggunaan wewenang pemerintahan tentunya, di samping asas – asas hukum administrasi yang lain. Dalam hal terdapat unsur penyalahgunaan wewenang dan sewenang – wenang , maka terdapat unsur mal administrasi dan tentu ada unsur perbuatan malawan hukum, dan perbuatan itu menjadi tanggung jawab pribadi pejabat yang melakukannya. *Abuse of power* lebih luas pengertiannya daripada *unreasonableness*, namun dalam kajian hukum administrasi keduanya sangat diperlukan untuk menentukan ada tidaknya korupsi pejabat.²²

1. Dampak Terhadap Masyarakat

Korupsi adalah perilaku merusak yang menimbulkan kerusakan signifikan terhadap fungsi dan stabilitas negara. Korupsi berdampak buruk terhadap laju pertumbuhan ekonomi suatu negara, korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Penyalahgunaan Jabatan yang dilakukan pejabat dalam Korupsi adalah pelanggaran yang sangat mengerikan karena akibatnya yang signifikan baik dalam waktu dekat maupun dalam waktu lama , tidak hanya merugikan negara , penyelewengan - penyelewengan pejabat dalam tanda kutif ; korupsi yang dilakukan pelaku juga dapat menyengsarakan

²² *Ibid*, halaman 49

rakyat, berbagai dampak korupsi di berbagai bidang ;

a. Bidang ekonomi

Korupsi berdampak buruk pada perekonomian sebuah negara , salah satunya pertumbuhan perekonomian yang lambat akibat dari multiplier effect rendahnya tingkat investasi hal ini terjadi akibat investor enggan masuk ke negara dengan tingkat korupsi yang tinggi

b. Bidang Kesehatan

Dimasa pandemi Covid 19 seperti sekarang korupsi dibidang kesehatan akan semakin terasa dampaknya korupsi proyek dan anggaran kesehatan kerap terjadi di antara pejabat pemerintah.

c. Bidang Pembangunan

Salah satu sektor yang paling banyak dikorupsi adalah pembangunan dan infratraktur , dampak dari korupsi ini tentu saja kualitas bangunan yang buruk sehingga dapat mengancam keselamatan publik. Proyek infratraktur yang syarat korupsi juga tidak akan bertahan lama cepet rusak, sehingga harus dibuka proyek baru yang sama untuk dikorupsi lagi.

Secara terminologi dari sisi pengertian korupsi adalah suatu pungutan yang dilakukan tanpa memiliki dasar hukum yang legal. Maka pungutan semacam ini bisa dipastikan hasilnya masuk ke kantong pribadi maupun keluarganya atau lembaga. bisa dikategorikan melakukan pungutan liar juga dapat berdampak pada adanya proses

duplikasi masyarakat atas tingkah laku elit pemerintah artinya, sekelompok masyarakat meniru praktek yang dilakukan oleh elit pemerintah. Hal ini menjadi alasan, sebab banyak juga retribusi atas nama pemerintah daerah. Kabupaten/ kota tetapi tidak jelas akuntabilitasnya. dengan kondisi itu, masyarakat kemudian menduga jika uang retribusi tersebut tidak masuk ke dalam laporan penerimaan daerah. Sebab tingkah laku pemerintah kota tampaknya menjadi akar persoalan.

Semakin banyak pungutan resmi dan atau pembayaran pungutan tidak resmi terjadi di tengah – tengah masyarakat, maka semakin besar dampak kerugian ekonomi yang diterima. Karena itu diperlukan penegakan hukum yang tegas bagi siapapun yang melakukan pungutan tidak resmi / liar. Pada dimensi sosial, gejala pungutan liar atau tidak resmi tampaknya telah menjadi aturan sosial yang diformalkan. Dengan kondisi pungutan liar itu menjadi semacam organized crime yang muncul dalam bentuk premanistik. Maka dengan melihat gejala itu caranya tidak lain penegakan hukum yang tegas khususnya terhadap pungutan liar.

2. Dampak Terhadap Negara

Etimologi istilah "korupsi" dapat ditelusuri kembali ke asal Latinnya, khususnya kata kerja "corrumpere". Kata kerja ini mencakup berbagai konotasi seperti pembusukan, kerusakan, ketidakstabilan, pembalikan, dan penyuapan. Sesuai Transparency International, praktik

korupsi mencakup perilaku pejabat publik, termasuk politisi dan pegawai negeri, yang terlibat dalam tindakan pengayaan diri atau bantuan yang tidak adil dan melanggar hukum terhadap individu yang berada di dekat mereka. Tindakan ini dilakukan melalui penyalahgunaan otoritas publik yang dipercayakan.²³

Dalam ketentuan ini pencantuman kata "dapat" didahului frasa "merugikan keuangan atau perekonomian negara" berarti bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik substantif. Ini menyiratkan bahwa terjadinya tindakan korupsi mereka cukup untuk memenuhi unsur-unsur pokok pelanggaran, tanpa perlu hasil konsekuensial terwujud.²⁴

3. Dampak Terhadap Ekonomi Negara

Dampak yang ditimbulkan akibat adanya korupsi yang dilakukan oleh pejabat – pejabat pemerintah dapat mempengaruhi berputarnya roda perekonomian dan penyelenggaraan pemerintahan diantaranya:

a. Lesunya Perekonomian

Perlambatan ekonomi dapat dikaitkan dengan adanya korupsi, yang berdampak buruk pada investasi dan menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Korupsi menimbulkan hambatan yang signifikan terhadap kemampuan individu untuk mencapai dan memperoleh manfaat dari pendidikan berkualitas

²³ Muhammad Shoim, *laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi Pada Lembaga Peerdilan Di Kota Semarang)*, Pusat Penelitian IAIN

²⁴ Evi Hartanti, Op.Cit hal 31

tinggi dan layanan kesehatan. Korupsi merusak kegiatan ekonomi, menyebabkan inefisiensi dan nepotisme. Korupsi menyebabkan stagnasi keuangan atau ekonomi suatu bangsa. Prevalensi korupsi di suatu negara menyebabkan berkurangnya dukungan dari negara-negara donor, karena korupsi merusak kepercayaan fundamental investor asing.

b. Meningkatnya kemiskinan

Meningkatnya kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya upah minimum yang tidak memadai; taraf hidup masyarakat yang buruk dan meningkatnya angka pengangguran setiap tahun tanpa adanya tambahan kesempatan kerja, dan lebih parah lagi dana – dana yang seharusnya untuk kesejahteraan masyarakat banyak yang diselewengkan atau dikorupsi bagi pemegang dana tersebut. Sehingga efeknya penghancuran yang hebat terhadap orang miskin: Di Indonesia, penduduk miskin dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori berbeda. Kemiskinan kronis, juga dikenal sebagai kemiskinan persisten, dan kemiskinan sementara, yang mengacu pada kemiskinan jangka pendek, adalah dua bentuk deprivasi ekonomi yang berbeda. Dalam konteks korupsi yang tinggi, terdapat empat risiko penting yang terkait dengan fenomena ini. Subjek biaya keuangan mengacu pada biaya moneter yang dikeluarkan dalam konteks tertentu. Konsep modal manusia mengacu pada keterampilan, pengetahuan, dan

kemampuan yang dimiliki oleh individu yang berkontribusi pada produktivitas dan nilai ekonomi mereka. Kerusakan moral berlanjut hingga kemerosotan nilai dan prinsip etika dalam masyarakat. Penghancuran modal sosial mengacu pada penurunan atau erosi hubungan sosial, kepercayaan dan kerjasama yang ada dalam komunitas atau masyarakat.

c. Tingginya angka kriminalitas

Tingginya tingkat aktivitas kriminal berpotensi untuk memfasilitasi munculnya dan berkembang biaknya bentuk-bentuk perilaku kriminal tambahan dalam konteks masyarakat yang lebih luas. Ada korelasi positif antara tingkat korupsi dan besarnya aktivitas kriminal. Transparency International telah menetapkan korelasi yang signifikan antara prevalensi korupsi dan insiden kegiatan kriminal. Dari sudut pandang rasional, ada korelasi positif antara prevalensi korupsi dan kejadian kegiatan kriminal. Sebaliknya, penurunan tingkat korupsi sejalan dengan peningkatan tingkat kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Pengurangan korupsi berpotensi dapat menyebabkan pengurangan selanjutnya dalam kegiatan kriminal lainnya.

d. Demoralisasi Korupsi

Maraknya korupsi di lingkungan pemerintahan, seperti yang dirasakan oleh masyarakat luas, berpotensi merusak kredibilitas pemerintah yang berkuasa. Jika pemerintah secara aktif mendorong

terjadinya korupsi, maka akan mengakibatkan tergerusnya kepercayaan masyarakat dan munculnya rasa takut terhadap pemerintah. Berlangsungnya praktik korupsi yang kronis mengakibatkan tergerusnya moral warga negara. Korupsi menimbulkan tantangan dan hambatan yang signifikan terhadap proses pembangunan, seperti yang disoroti oleh Bank Dunia. Korupsi mengabaikan prinsip supremasi hukum dan berdampak buruk pada pertumbuhan ekonomi. Badan-badan internasional menolak untuk memberikan bantuan kepada negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi. Menurut Sun Yan, korupsi bertanggung jawab atas demoralisasi masyarakat, munculnya kerusuhan sosial, dan keterasingan politik individu.

e. Kehancuran Birokrasi

Pembongkaran birokrasi pemerintahan merupakan salah satu perhatian terdepan dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Pentingnya degradasi terumbu karang sebagai pilar fundamental bangsa. Korupsi berfungsi sebagai katalis untuk proliferasi inefisiensi dalam sistem birokrasi. Korupsi dalam birokrasi dapat dikaitkan dengan dua kecenderungan menyeluruh: pengaruh masyarakat dan perbuatan internal. Transparency International membagi kegiatan korupsi di sektor publik ke dalam dua jenis, yaitu korupsi administratif dan korupsi politik.

f. Terganggunya Sistem Politik dan Fungsi Pemerintahan

Fenomena gangguan sistem politik dan dampaknya terhadap fungsi pemerintahan. Efek buruk pada sistem politik: Korupsi Mengganggu fungsi sistem politik yang ada. Masyarakat umum sering menyimpan skeptisisme terhadap reputasi dan kepercayaan dari suatu organisasi yang diduga terlibat dalam praktik korupsi. Misalnya, lembaga terhormat DPR yang telah mengalami penurunan kepercayaan oleh Lembaga Masyarakat dan Politik, dimanfaatkan sebagai sarana untuk memperjuangkan kepentingan pribadi dan kolektif yang beragam.

Beberapa jenis tindak pidana korupsi yang berdampak terhadap bidang ekonomi, pemerintahan dan hukum;

a. Dampak Korupsi di Bidang Ekonomi;

- 1) Pengalihan dana public
- 2) Berusak investasi
- 3) Menurunkan kualitas infrastruktur
- 4) Memperburuk kesejahteraan masyarakat
- 5) Merusak citra negara.

b. Dampak Korupsi Di Bidang Pemerintahan

- 1) Menurunkan kredibilitas pemerintah
- 2) Membuat birokrasi tidak efektif
- 3) Mengurangi kualitas pelayanan publik
- 4) Menghambat pembangunan nasional

5) Meningkatkan kemiskinan pada masyarakat

c. Dampak Korupsi Di Bidang Hukum

1) Melemahnya system peradilan

2) Mengganggu penegakan hukum

3) Merusak hukum dan tatanan social

4) Merugikan perekonomian

5) Membuat pemerintah tidak efektif

D. Analisis Penyalahgunaan Wewenang Jabatan Tindak Pidana Korupsi

Pengertian komposisi (*detournement* dan *pouvoir*) merupakan konsep yang diakui dalam bidang hukum administrasi. Selain konsep tersebut, hukum administrasi juga mengenal konsep kesewenang-wenangan (*willekeur*). Penyalahgunaan wewenang dapat dianggap sebagai manifestasi dari daad *Onrechtmatige*.²⁵

1. Di Tinjau dari kajian yuridis

Peran hukum dalam menyumbang korupsi dapat dilihat dari dua perspektif: aspek peraturan perundang-undangan dan persoalan penegakan hukum yang tidak memadai. Individu yang korup akan secara aktif mencari celah hukum dan peraturan untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan terlarang mereka. Selain itu, tidak adanya efek jera dalam penegakan hukum akan semakin memberanikan para pelaku korupsi, sehingga korupsi akan terus berlanjut. Adanya ketentuan hukum yang ambigu, multitafsir, dan

²⁵ Amiruddin, 2010, *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Genta Publishing Yogyakarta hal 199.

kecenderungan untuk membuat undang-undang yang berpihak pada pihak tertentu dapat berkontribusi pada munculnya korupsi dalam kerangka hukum.

dalam Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang berbunyi sebagai berikut: Pelaku (Subjek) "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara". Unsur ini dapat dihubungkan dengan Pasal 20 ayat (1) sampai (7) yaitu:

1. "Dalam hal tindak pidana korupsi oleh atau atas suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
2. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertinndak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama- sama.
3. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
4. Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili orang lain.
5. Hakim dapat memerinth supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintah supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan

6. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi maka pengadilan untuk menghadap dan menyerahkan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
7. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana tambahan $\frac{1}{3}$ (satu pertiga).
8. Melawan hukum baik formil maupun materiil.
9. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi.
10. Dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.
11. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan”.

Pada Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Berdasarkan kajian yuridis diatas, peneliti mengemukakan peneliti berpendapat bahwa perbuatan seseorang bisa saja bersifat melawan hukum, tapi belum tentu menyalahgunakan kewenangan. beberapa syarat untuk orang bisa dikenakan Pasal 3 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 adalah dia harus punya kewenangan dulu, kedudukan, jabatan, jadi jabatan itu memberikan kewenangan.

2. Di Tinjau Dari Kajian Teoritik

- a. Teori penyalahgunaan jabatan

- 1) Menurut Jean Rivero dan Waline²⁶, yang diartikan dalam 3 (tiga) wujud, yaitu:
 - a) Penyalahgunaan kekuasaan untuk memajukan kepentingan diri sendiri, kelompok, atau organisasi dengan mengorbankan kepentingan umum.
 - b) Bertanggung jawab atas penyalahgunaan wewenang dalam arti keputusan pejabat itu dibuat dengan maksud yang sebaik-baiknya untuk kemaslahatan umum tetapi melampaui batas wewenang yang diperbolehkan oleh undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya.
 - c) Penyalahgunaan wewenang dalam arti menggunakan metode yang berbeda dari yang dimaksudkan untuk digunakan untuk mencapai tujuan tertentu.
- 2) Menurut Philipus M. Hadjon, dalam hal mengukur telah terjadinya penyalahgunaan wewenang dapat dibuktikan secara faktual bahwa pejabat telah melakukan penyalahgunaan wewenang untuk tujuan tertentu dan menyimpang dari suatu aturan. Terjadinya penyalahgunaan wewenang, dilakukan secara sadar, yang kemudian mengalihkan tujuan yang diberikan kepada pemilik kewenangan tersebut. Pengalihan tujuan berdasarkan atas *intrest* atau kehendak pribadi, baik untuk menguntungkan diri sendiri maupun pihak lain.²⁷

²⁶ Ibid hal 200.

²⁷ Philipus M. Hadjon. *Hukum Adiminstrasi dan Good Governance*, Universitas Trisakti. Jakarta, 2010, hal.26.

3) Berdasarkan tinjauan teoritik diatas, peneliti berpendapat bahwa pejabat pemerintah yang melakukan tindak pidana korupsi mengakibatkan kerugian yang masif, baik kerugian negara maupun masyarakat, maka Negara harus melakukan penegakan hukum dengan baik terkhusus kepada pejabat pemerintahan. Kejahatan korporasi di bidang lingkungan sudah menyebabkan banyak kerusakan dan kerugian bagi masyarakat maupun negara.

3. Di Tinjau Dari Kajian Sosiologis

Kehidupan sosial seseorang berpengaruh dalam mendorong terjadinya korupsi, terutama keluarga. Bukannya mengingatkan malah justru mendukung untuk berkorupsi bila ada kesempatan. Menurut teori *mean-ends* Robert Merton, korupsi adalah perilaku manusia yang disebabkan oleh tekanan sosial dan mengakibatkan pelanggaran standar sosial. Menurut teori Merton, kondisi sosial di suatu tempat terlalu menekan sukses ekonomi tapi membatasi kesempatan – kesempatan untuk mencapainya, menyebabkan tingkat korupsi yang tinggi. Sedangkan menurut Edward Banfield melalui teori *partikularisme*, mengaitkan korupsi dengan tekanan keluarga. Karena sikap *partikularisme* merupakan perasaan kewajiban untuk membantu dan membagi sumber pendapatan kepada pribadi yang dekat dengan seseorang, seperti keluarga, sahabat, kerabat atau kelompoknya. Akhirnya terjadilah *nepotisme* yang bisa berujung pada korupsi. Menurut peneliti dalam praktek korupsi yang sedang terjadi di Indonesia ini kurangnya tingkat rasa syukur dari para pejabat pemerintahan, yang merasa dirinya masih kurang atas

pencapaian dalam hal kemewahan.

BAB III
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEJABAT NEGARA PELAKU
TINDAK PIDANA KORUPSI

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, Supremasi hukum menopang semua kehidupan. Panglima tertinggi dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara adalah hukum. Jika alat pelaksanaannya diberi kewenangan dalam bidang penegakan hukum, maka hukum sebagai suatu sistem, di dalamnya terdapat unsur-unsur pemerintahan yang bertindak secara terorganisasi untuk menegakkan hukum dengan mencari, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang yang melanggar hukum. melanggar hukum dan norma hukum yang mengatur masyarakat dimana penegak hukum berada, dapat berperan dengan baik dan benar di tengah-tengah masyarakat.

Dalam tindak pidana khusus kewenangan penegakan hukum yang bertindak sebagai penyidik dan penyidikanya di samping dari komisi pemberantasan korupsi (KPK) sebagaimana dimaksud di dalam UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga dari unsur Penyidik Kejaksaan maupun Penyidik Kepolisian hal ini sesuai dengan Pasal 17 PP 27 tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan KUHAP bahwa penyidik di dalam tindak pidana tertentu adalah Jaksa, Polisi dan Pejabat lain yang di tentukan oleh Undang-Undang. Jika penyidik Polri yang menangani Tipikor maka sangat tergantung dengan Jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan

untuk sempurnanya dari hasil penyidikan terhadap kasus korupsi tersebut dan jaksa dalam kasus Tipikor, untuk penyidik dari kejaksaan maka agak lebih mudah untuk melimpahkan berkas perkara, tersangka dan barang buktinya ke pengadilan karena baik penyidik kejaksaan maupun penuntut umumnya adalah satu instansi yaitu Kejaksaan Negara RI dan berbeda lagi jika penyidik yang menangani kasus tipikor tersebut dari Komisi pemberantasan korupsi (KPK) akan lebih mudah untuk di limpahkan berkas perkara, tersangka dan barang buktinya ke pengadilan tipikor karena Undang – Undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi .

A. Tinjauan Penegakan Hukum

Ditinjau dari kata penegakan hukum sendiri adalah merupakan proses perwujudan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, maksudnya adalah para pemikir-pemikir badan legislatif maupun badan eksekutif pembuat peraturan perundang-undangan yang dirumuskan dalam peraturan hukum menjadi kenyataan. Perumusan pemikiran pembuat peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan sebagaimana mestinya, karena penegakan hukum difungsikan untuk melindungi kepentingan manusia . Hukum harus dilaksanakan secara wajar, dan apabila ada yang melanggar aturan hukum yang sudah ditetapkan maka ada suatu tindakan yang tegas sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Hukum hanya menjadi barometer sosial melalui penegakan hukum. Penegakan hukum melibatkan beberapa faktor yang harus diperhatikan; Asas Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*): Setiap manusia pasti mengharapkan

keuntungan dalam pelaksanaan penegakan hukum, dalam arti hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Unsur Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*) dalam arti hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Jangan sampai hukum diberlakukan atau ditegakkan karena bisa menimbulkan gejala komunal., Unsur Adanya keadilan (*gerechtigkei*t); masyarakat sangat mendambakan adanya keadilan dalam pelaksanaan penegakan hukum.

1. Pengertian Penegakan Hukum

Salah satu indikator negara hukum adalah keberhasilan dalam penegakan hukumnya. Dikatakan berhasil karena hukum yang telah diaturnya, sudah seharusnya dan sudah waktunya dijalankan dan ditaati oleh seluruh elemen masyarakat. Ketiadaan dan kurang maksimalnya penegakan hukum dapat berimplikasi terhadap kredibilitas para pembentuk aturannya. Pelaksanaan aturan dan masyarakat yang terkena aturan itu sendiri . sehingga seluruh elemen akan terkena dampaknya . untuk itulah maka menjadi penting untuk diketahui apakah penegakan hukum itu sesungguhnya.

Pengertian penegakan hukum itu sendiri adalah suatu proses dilakukannya upaya untuk dapat tegak atau berfungsinya norma – norma hukum yang berlaku dan telah diatur sebagai pedoman perilakunya Dalam kehidupan manusia, sosial, dan pemerintahan, dalam lalu lintas atau hubungan hukum. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa ada variabel-variabel yang dapat dipengaruhi dan bermakna oleh penegakan hukum, serta ada pengaruh positif dan negatif dari variabel-variabel tersebut. Ketika terjadi ketidaksesuaian antara nilai-nilai yang berpasangan dan menjelma menjadi

aturan dan pola perilaku melanggar hukum yang bertentangan yang dapat menghambat pembebasan yang terkait dengan kehidupan, penegakan hukum menjadi tidak berjalan. Gangguan penegakan hukum terjadi ketika ada ketidaksesuaian antara nilai, aturan, dan pola perilaku.

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah upaya mewujudkan gagasan dan pemikiran. Menurut Soerjono Soekanto, tujuan mendasar dari penegakan hukum adalah untuk menyeimbangkan hubungan antara nilai-nilai yang digariskan dalam hukum untuk membangun, menegakkan, dan memelihara keharmonisan sosial.²⁸

2. Tujuan Penegakan Hukum

Tujuan hukum secara umum menginginkan adanya keseimbangan, ketertiban, ketentraman dan keadilan dan kebahagiaan setiap insan manusia. Sedangkan penegakan hukum pidana merupakan bagian (sub sistem) dari keseluruhan sistem / kebijakan penegakan hukum nasional .Pada dasarnya merupakan bagian sistem / kebijakan pembangunan nasional.

Penegakan hukum pidana dalam ketentuan perundang – undangan itu harus diketahui tiga masalah pokok hukum pidana yaitu: tindak pidana , kesalahan, pemidanaan. Karena sifat hukum pidana sendiri adalah merupakan serangkaian peraturan yang bersifat mengikat dan memaksa, jika tidak mematuhi atau melanggarnya maka akan dikenai sanksi. Hukum dibuat untuk menciptakan kondisi lingkungan masyarakat yang tertib, aman, dan nyaman,

²⁸ Soerjono sokanto,1983. *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Rajawali. Hal 24

sifat hukum adalah wajib untuk dipatuhi setiap orang bahkan badan hukum pun harus tunduk dan mematuhi

3. Model Penegakan Hukum

Konsep kenegaraan di dalam negara kita adalah Negara Hukum (*Rechtstaat* bukan *machtstaat*) dan negara kesatuan. Jika ditelusuri dari keberlakuan hukum secara empiris yang melihat keberlakuan hukum secara langsung pada kenyataan dimasyarakat dengan mengukur apakah hukum berhasil mengarahkan tingkah laku masyarakat dan aparat penegak hukum berhasil menegakkan hukum, maka dalam tataran realitas, hukum masih berjalan tidak efektif.²⁹

Dalam kerangka negara hukum inilah keberadaan Polri sebagai alat pemerintah negara berperan sebagai penegak hukum, pengayom pelindung, pembimbing dan pelayan masyarakat dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan serta keamanan dalam negari. Tujuan negara yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 ialah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia” Hal ini disebabkan setiap negara terdapat pusat – pusat kekuasaan yang berada dalam supratruktur politik maupun dalam infrastruktur politik.

²⁹ Christiani Widowati, “Hukum Sebagai Norma Sosial Memiliki Sifat Mewajibkan”. *Hukum* Vol. 4 No.1 hal. 158

B. Kewenangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi

Dalam tindak pidana khusus kewenangan penegakan hukum yang bertindak sebagai penyelidik dan penyidik di samping dari unsur Penyidik Kejaksaan maupun Penyidik Kepolisian hal ini sesuai dengan Pasal 17 PP 27 tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan KUHAP bahwa penyidik di dalam tindak pidana tertentu adalah Jaksa, Polisi dan Pejabat lain yang di tentukan oleh Undang-Undang.

1. Jenis-Jenis Wewenang/Kewenangan Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum adalah suatu institusi yang diberi kewenangan untuk bertanggung jawab terhadap situasi dan kondisi aman suatu negara dalam penegakan hukum. Jenis-jenis kewenangan penegakan hukum yang diberikan atau dipercayakan penuh dalam melaksanakan proses keadilan bagi para pelanggar-pelanggar aturan hukum untuk diadakan suatu penangkapan, penggeledahan, penyelidikan dan penyidikan dan proses peradilan sesuai perintah undang – undang di bidang masing – masing. Aparat penegak hukum, Bangsa Indonesia memiliki empat pilar penegak hukum yakni dibidang Kepolisian, dibidang Kejaksaan, dibidang Kehakiman dan dengan hadirnya KPK.

2. Kewenangan Penyidik Kepolisian, Penyidik Kejaksaan Dan KPK

Berdasarkan hukum acara yang berlaku berarti pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) harus berpedoman kepada Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kecuali dalam hukum acara pidana tidak disebutkan maka baru menggunakan Undang – Undang khusus. Pasal 106

KUHAP telah disebutkan bahwa penyidik Polri wajib melakukan tindakan penyidikan tentang terjadinya tindak pidana baik itu melalui laporan atau pengaduan.

Penyidik Polri juga bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus korupsi. Namun demikian, penyidik Polri wajib memperhatikan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang berbunyi sebagai berikut : ”Dalam hal ditemukannya tindak pidana korupsi yang sifatnya sulit pembuktiannya, maka dibentuk tim gabungan antara penyidik Polri dan Jaksa di bawah koordinasi Jaksa Agung.”

a. Kewenangan Penyidik Kepolisian

Negara Republik Indonesia adalah republik konstitusional yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan memastikan bahwa semua warga negara diperlakukan sama di depan hukum. Dasarnya adalah Pancasila dan UUD 1945. Menurut garis besar kebijakan negara, perlu mengadakan usaha peningkatan dan penyempurnaan modifikasi hukum . dalam rangkuman pelaksanaan secara nyata dengan maksud karena keadilan, perlindungan harkat dan martabat manusia, pemulihan, dan kepastian hukum yang ditimbulkan oleh tegaknya suatu negara hukum sesuai dengan UUD 1945, serta untuk meningkatkan sikap aparat penegak hukum sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing. menjunjung tinggi hukum.

Peranan Kepolisian berbeda – beda dalam setiap masyarakat bahkan pada kurun waktu tertentu dalam suatu masyarakat kedudukan dan

peranannya dapat berbeda, seiring dengan perkembangan masyarakat, karena Kepolisian merupakan bagian dari masyarakat. Ia dipengaruhi oleh nilai – nilai yang hidup di tengah – tengah masyarakat sekaligus mempengaruhi kedudukan masyarakat dengan menanamkan nilai – nilai keadilan, disiplin dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Perubahan nilai dan perkembangan sosial politik dalam masyarakat berpengaruh luas terhadap visi dan persepsi masyarakat terhadap kepolisian, dan tentunya mempengaruhi pula kedudukan dan peranan Kepolisian dalam mengembangkan misinya. Meskipun tugas pokok Kepolisian pada umumnya sama yaitu menegakkan hukum, mengayomi masyarakat serta memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat bangsa dan negara.

Menelaah langkah-langkah prosedural yang dilakukan dalam penyidikan suatu perkara, sebagaimana diatur dalam KUHAP, dengan fokus pada konsep penyidikan. Undang-undang memberikan kewenangan khusus kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk dapat melakukan tugas penyidikan sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Untuk menemukan dan mengumpulkan bukti, gunakan bukti itu untuk mengklarifikasi sifat dan keadaan kejahatan, dan mengidentifikasi pelakunya. Kewenangan penyidik tersebut diatur dalam Pasal 7 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut :

- 1) "Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana,
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian,

- 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka,
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan,
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat,
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret orang tersebut,
- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka,
- 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara,
- 9) Mengadakan penghentian penuntutan,
- 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”.

Dasar hukum tentang kewenangan Penyidik Polri melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, jika diamati, Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1997 adalah Pasal 14 ayat (1) huruf a, yang bunyinya sebagai berikut; ”Melakukan Penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang – undangan lainnya”

Penjelasan resmi atas Pasal tersebut menurut Leden Marapaung adalah sebagai berikut: ”Ketentuan Undang – Undang Hukum Acara Pidana memberikan peranan utama kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penyelidikan dan penyidikan sehingga secara umum dari kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap semua tindak pidana. Namun demikian, hal tersebut tetap memperhatikan dan tidak mengurangi kewenangan yang dimiliki oleh penyidik lainnya sesuai

dengan peraturan perundang – undangan yang menjadi dasar hukumnya masing – masing”.

Hekmat kami mengenai pelanggaran tindak pidana khusus yang paling diutamakan dan mempunyai wewenang dalam penyidikan adalah penyidik kepolisian hal ini sesuai dengan Pasal 7 KUHAP, sedangkan apabila dalam pembuktiannya penyidik Polri mengalami kesulitan maka tidak menutup kemungkinan bekerja sama dengan penyidik kejaksaan dan instansi lain untuk menemukan barang bukti agar tindak pidana khusus tersebut menjadi terang.

b. Kewenangan Penyidik Kejaksaan

Didalam ketentuan UU No.16 Tahun 2004 dan perubahannya menerangkan bahwa kejaksaan mempunyai kewenangan dan wewenang, yakni;

1) ”Di bidang Pidana :a. Melaksanakan penuntutan, b.Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana dan keputusan lepas bersyarat,d Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang – undang. e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik kepolisian”.

2) Dalam Pemulihan Aset.

Kejaksaan berwenang untuk melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban atau orang yang berhak.

3) Dalam bidang intelijen penegak hukum

Peran Pengacara Perampokan adalah melakukan penangkapan, mengamankan area, dan mengumpulkan uang untuk penegakan hukum. Selain itu, dengan bekerjasama dengan badan-badan intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya di dalam dan luar negeri dapat tercipta kondisi yang mendukung dan mengawal pelaksanaan pembangunan.

c. Kewenangan Penyidik KPK

Sesuai Undang – Undang No.30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kewenangan yang diberikan oleh Undang – Undang perdasarkan Pasal 6 UU KPK bertugas untuk melakukan penyelidikan , penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Dalam Pasal 11 adanya suatu pembatasan KPK bahwa kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dibatasi pada tindak pidana korupsi saja;

- 1) Melibatkan aparat penegak hukum penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.
- 2) Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1000.000.000. (satu milyar), jadi tidak semua perkara korupsi menjadi tanggung jawab

KPK terbatas pada perkara korupsi yang memenuhi syarat – syarat di atas.

3. Pembatasan Kewenangan Antara Kepolisian, Penyidik Kejaksaan Dan KPK

Kedudukan dan kewenangan Penyidik Polri dan Jaksa selaku penyidik di dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Undang – Undang yang bersifat khusus yakni:

- a. Undang –Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo No. 20 Tahun 2002 tentang ”Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK)”.

Mengenai hukum positif yang berlaku di Indonesia terkait dengan tindak pidana korupsi yakni Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK) dimana Pasal 26 UU PTPK yang dinyatakan “ Penyidik , Penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap Tindak Pidana Korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali lain diatur dalam Undang – Undang ini”

Untuk mencermati dari kalimat berdasarkan hukum acara yang berlaku berarti pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) harus berpedoman kepada Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kecuali dalam hukum acara pidana tidak disebutkan maka baru menggunakan Undang – Undang khusus. Pasal 106 KUHAP telah disebutkan bahwa penyidik Polri wajib melakukan tindakan penyidikan tentang terjadinya tindak pidana baik itu melalui laporan atau pengaduan. Oleh karena itu, penyidik Polri melakukan penyidikan baik rutin maupun

khusus terhadap tindak pidana korupsi. Namun penyidik Polri harus mengetahui Pasal 27 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang berbunyi sebagai berikut: "Dalam hal ditemukannya tindak pidana korupsi yang sifatnya sulit pembuktiannya, maka dibentuk tim gabungan antara penyidik Polri dan Jaksa di bawah koordinasi Jaksa Agung".

Penjelasan Pasal 27 Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK) menyatakan yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi yang sulit dibuktikan TPK misalnya di sektor perbankan, pajak, pasar modal, perdagangan dan industri, komoditas berjangka, atau moneter dan keuangan, yang: 1) Bersifat lintas sektoral; 2) Dilakukan dengan memanfaatkan teknologi mutakhir. 3) Sesuai UU No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, para terdakwa melakukan perbuatan tersebut sambil dilindungi status sebagai penyelenggara negara.

Ketentuan Pasal 39 UU PTPK juga menentukan bahwa " Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama – sama oleh orang yang tunduk pada peraturan peradilan umum dan peradilan militer".³⁰

- b. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

³⁰ A. Djoko Sumaryanto," *Penyidikan Tindak Pidana Korupsi dalam Kerangka Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* (tesis) Program Pasca Sarjana Unair Surabaya 2001 hal 56

Menurut UUD 1945, salah satu organisasi yang tugasnya terkait dengan kekuasaan kehakiman adalah Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung Republik Indonesia harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, yaitu yang dilakukan secara independen terlepas dari kekuasaan pihak manapun, untuk semakin memperkuat posisi dan perannya sebagai lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara. di bidang petisi dan pengungkapan. Maka dari itulah pembaharuan undan – undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia perlu dilakukan dengan membentuk Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Ruang lingkup tugas dan fungsi lembaga kejaksaan sebagaimana diatur dalam UU kejaksaan RI, lembaga kejaksaan di pimpin oleh seorang Jaksa Agung yang mana dalam rangka pemberantasan TPK sebagaimana instruksikan Presiden RI No. 5 Tahun 2004 tanggal 9 Desember 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi, Intruksi Jaksa Agung RI dalam pelaksanaannya. Setelah diberlakukannya UU No. 16 tahun 2004 lembaga kejaksaan diberi wewenang dalam melakukan pennyidikan terhadap tindak pidana korupsi, disamping alasan yuridis sebagai mana diuraikan diatas, menurut Ramelan secara teoritis terhadap cukup alasan yang mendasari kewenangan jaksa melakukan pembuktian, karena alasan filosofis agar pencari keadilan, baik terdakwa atau pelapor dalam tindak pidana korupsi berhak untuk segera dan secepatnya memperoleh keadilan, alasan sosiologis agar kejahatan korupsi sebagai kejahatan kerah putih

(*white collar crime*) dengan pelaku memiliki intelektualitas yang tinggi, lebih terorganisir, latar belakang jaksa harus menguasai kasus serta pembuktiannya sehingga penyelesaian perkara tindak pidana akan lebih efektif dan efisien.

KPK hanya menangani perkara Tipikor yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggaran negara serta kerugian negara minimal 1 (satu) miliar rupiah. Perkara yang tidak termasuk kriteria tersebut, wajib diserahkan oleh KPK kepada Kepolisian dan/atau Kejaksaan.

Rumusan Pasal 11 tersebut adalah hasil perubahan UU No. 19 Tahun 2019. Rumusan Pasal 11 pada UU 30 Tahun 2002 berbunyi:

”Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:”

- 1) menarik perhatian yang meresahkan masyarakat;
- 2) mengakibatkan kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan/atau
- 3) melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.

C. Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi

Dalam meninjau masalah pidana di pengadilan, definisi pembuktian KUHAP menjadi sangat penting. Proses hukum acara pidana, yang mengatur

tentang jenis-jenis alat bukti yang diperbolehkan oleh undang-undang, meliputi syarat pembuktian. Ada hubungan antara perbuatan dan alat bukti yang dapat digunakan untuk meyakinkan hakim bahwa telah terjadi suatu tindak pidana. Tujuan dari pembuktian sebagai bentuk gambaran yang berkaitan tentang kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dari peristiwa tersebut dapat diperoleh keberadaan yang dapat diterima oleh akal. Pembuktian mengandung makna bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa bersalah melakukan nya sehingga harus adanya sebuah bentuk pertanggungjawaban.

Suatu proses kegiatan untuk membuktikan sesuatu atau menyatakan kebenaran tentang suatu peristiwa. Pasal 183 dinyatakan: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”³¹

Sedangkan mengenai ketentuan alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yang berbunyi:³²

- a. ”Alat bukti yang sah ialah: Keterangan saksi; Keterangan ahli; Surat; Petunjuk; Keterangan terdakwa”.
- b. Tidak perlu membuktikan hal-hal yang diterima secara universal. Bukti yang memberikan arahan diperlukan untuk membuktikan suatu kasus, khususnya dalam penuntutan korupsi. Bukti panduan mungkin tidak cukup dengan

³¹ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang. 2005, Hal. 398 (buku 2)

³² Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Titik Terang. Hal. 86 48 *Ibid.* hal 87

sendirinya; itu harus didukung oleh bukti lebih lanjut yang dapat diakses atau disediakan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum..

”Alat-alat bukti yang dapat dipergunakan ialah keterangan saksi, surat-surat dan keterangan tersangka” (pasal 188 ayat 2 KUHAP). ”Alat bukti petunjuk dalam hukum pidana formil korupsi tidak saja dibangun melalui tiga alat bukti” dalam pasal 188 ayat 2, ”melainkan dapat diperluas di luar tiga alat bukti yang sah” tersebut sebagaimana yang diterangkan dalam pasal 26 A Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yaitu:³³

- a. ”Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu”; dan
- b. ”Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang dalam kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna”.

Menurut Adami Chazawi, hukum pidana formal pemberantasan korupsi yang dibentuk UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 29 Tahun 2001 memuat ketentuan khusus mengenai pembuktian yang merupakan pengecualian dari aturan pembuktian yang terdapat dalam KUHAP. Menurut aturan pembuktian

³³ Pasal 12A Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

yang digariskan dalam KUHAP Bab XVI Bagian 4 (Pasal 183 s/d 232), beban pembuktian sepenuhnya ada pada Penuntut Umum dalam KUHAP. Akibatnya kedudukan hukum atau kedudukan asas pembuktian terbalik dalam sistem hukum acara pidana (KUHAP) Indonesia tidak diatur. Menurut Pasal 183 KUHAP, ternyata kedudukan asas pembuktian terbalik tidak dianut dalam sistem hukum acara pidana pada umumnya (KUHAP), melainkan teori jalan tengah yang merupakan gabungan dari teori berdasarkan undang-undang dan teori berdasarkan pendapat hakim, sering diterapkan dalam proses pembuktian dalam peradilan pidana.³⁴

1. Unsur-Unsur Dalam Tindak Pidana Korupsi

Unsur – Unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 adalah sebagai berikut: Pelaku (subjek) sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) yaitu:

- a. "Dalam hal tindak pidana korupsi oleh atau atas suatu korporasi maka tuntutan dan perjatuhan pidana dapat dilakkan terhadap korporasi dan atau pengurusnya".
- b. "Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakkan oleh orang – orang baik berdasarkan hubungan kerja, maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama – sama".
- c. "Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi maka

³⁴ Adami Chazawi, buku 2, *op.cit.*, hal. 399 s1 Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), R. Soesilo, Politeia, Bandung

korporasi tersebut diwakili oleh pengurus”.

- d. ”Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana tambahan $\frac{1}{3}$ (sepertiga)”.

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau korporasi yang memenuhi persyaratan atau rumusan delik di atas, dikenakan akibat sesuai dengan aturan yang berlaku karena adanya beberapa unsur tindak pidana korupsi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Mengetahui komponen-komponen suatu tindak pidana sangat penting karena tidak terpenuhinya komponen-komponen tersebut dapat mengakibatkan gugurnya tuduhan korupsi karena pelakunya dibebaskan dari tuntutan dan tindak pidana itu sendiri dibebaskan dari segala tuntutan hukum karena tidak cukup bukti.

2. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi

Pertanggungjawaban pelanggaran sebagai suatu keadaan psikis sehingga penerapan suatu ketentuan norma -norma dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut sebagai dasar adanya tanggungjawab dalam norma hukum tersebut dengan perbuatan sehingga pelaku tersebut dapat di cela karena melakukan suatu pelanggaran tersebut. Ini mengharuskan penggunaan prinsip-prinsip hukum pidana, sebagai lawan dari kesalahan pidana bagi seseorang yang melakukan kejahatan. *Nullum delictum nulla poena sine pravia lege*, kadang-kadang dikenal sebagai konsep legalitas, adalah salah satu prinsip dasar hukum pidana. Aturan dasar tidak tertulis ini menyatakan bahwa jika tidak ada kesalahan, tidak boleh ada hukuman yang diberikan kepada orang yang telah melakukan kejahatan.

Dasar ini berkaitan dengan pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, dalam arti bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggung jawaban apabila ia melakukan kesalahan atau terbukti melanggar hukum..

3. Sistem Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi

Menurut UU No. 31 Tahun 1999, tindak pidana, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana lainnya biasanya dilakukan dengan cara yang menyimpang dari keuangan negara atau perekonomian nasional yang lebih canggih dan kompleks. agar berbagai tindak pidana korupsi lolos dari “jaringan” sistem KUHAP. Upaya pembentukan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi secara serentak menerapkan dua sistem, yaitu Undang-Undang KUHAP Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Berdasarkan kedua gagasan tersebut, sistem pembuktian terbalik yang digunakan adalah sistem pembuktian terbalik terbatas atau berimbang. pembuktian dalam penerapan hukum pembuktian. (*negatief wetlelijk overturging*).

Penjelasan Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 dikatakan pengertian *pembuktian bersifat terbatas dan berimbang*, yakni ”terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istrinya atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi diduga mempunyai hubungan perkara yang bersangkutan dan penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya”.

Ada dua hukum acara pidana yang harus diperhatikan dalam pemeriksaan tindak pidana korupsi, salah satunya UU No. 31 Tahun 1999 yang menyimpang dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Akibatnya, penuntutan harus berpegang pada tiga teori pembuktian, yaitu:

1. Teori Bebas

Teori bebas sebagaimana tercermin dan tersirat dalam penjelasan umum, serta berwujud dalam hal – hal sebagaimana tercantum dalam Pasal 37 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai berikut:

- a. "Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan korupsi"
- b. "Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya".
- c. "Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, harta benda setiap atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan".
- d. "Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaan, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi".

- e. "Dalam keadaan sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat 1 sampai ayat 4, Penuntut Umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya".

2. Teori Negatif

Teori negatif menurut undang – undang tercermin tersirat dalam Pasal 183 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang , kecuali apabila dengan sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar – benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya". Beberapa teori sebagai bahan pertimbangan hakim dalam tidak pidana :

a. Teori Negatif.

Menurut pendekatan ini, pengadilan dapat menjatuhkan hukuman jika hakim yakin dengan bukti yang kredibel bahwa pembunuhan telah dilakukan.

b. Teori Positif

Menurut gagasan ini, hakim hanya dapat memutuskan kesalahan hukuman jika pengadilan menemukan bukti minimum yang diperlukan oleh undang-undang, di mana narapidana dianggap bersalah. Pelajaran ini memiliki penekanan kuat pada kepositifan. Meskipun beberapa bukti harus dikritik, tidak ada bukti yang tidak bisa..

c. Teori Bebas.

Hakim tidak terikat pada hukum oleh teori ini. Topik tersebut hanya relevan jika ada keyakinan bersalah berdasarkan alasan yang dapat dimengerti dan didukung oleh pengalaman..³⁵

3. Teori Modern

Perkembangan teori selalu dimungkinkan adanya perubahan dan pada akhir- akhir ini berkembang suatu teori baru yaitu teori Modern diantaranya adalah:

a. Teori pembuktian dengan keyakinan belaka (*bloot gemoedelijke overtuiging*)

Proses ini tidak memerlukan norma yang mengatur bukti, dan menyerahkan semuanya kepada para ahli dan hakim tampaknya sangat sewenang-wenang. Mazhab ini berpendapat bahwa ketergantungan hakim pada keyakinan mereka sendiri sebagai satu-satunya standar pembuktian dalam keadaan tertentu, tidak dibatasi oleh norma apa pun, sudah cukup.

Andi Hamzah mengutip A. Minkenhof yang menyatakan bahwa pendekatan ini cacat karena hakim terlalu banyak dipuji.³⁶

b. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim

Sesuai dengan pendekatan ini, hakim tidak dibatasi oleh bukti yang ada saat membuat penilaian. Di mana hakim sampai pada kesimpulan bahwa pilihannya tidak menjadi masalah. Dia hanya bisa

³⁵ B.de Bosch-Kemper dalam R. Tresna, komentar Atas Reglemen Hukum Acara dalam Pemeriksaan di Pengadilan Negeri , NV. Versluys, hal 242.

³⁶ Andi Hamzah . *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia Jakarta, 1985 hal. 241

menarik kesimpulan berdasarkan fakta yang sudah ada dalam catatan, atau dia bisa memilih untuk mengabaikannya..

Dapat dipahami bahwa bukti pengakuan tidak serta merta menunjukkan kebenaran. Terkadang, mengakui kesalahan tidak menghilangkan risiko melakukan pelanggaran yang diklaim. Akibatnya, hakim harus diyakinkan. Sistem ini memiliki kelemahan yang sangat serius. Seorang hakim dapat memegang keyakinan apa pun yang telah dibentuknya, seperti halnya orang biasa, karena tidak ada persyaratan, alat pembuktian khusus yang harus tersedia, atau syarat atau cara bagi hakim untuk mengembangkan keyakinannya. Kerangka ini memberikan kesempatan yang luas untuk menerapkan praktik penegakan hukum yang sewenang-wenang, berdasarkan justifikasi yang telah dibujuk oleh para hakim.³⁷

Metode ini memungkinkan hakim terlalu banyak keleluasaan, yang membuat pengawasan menjadi menantang. Selain itu, menantang pihak yang bersalah atau pengacaranya untuk membela diri. Dalam hal hakim menyatakan dia bersalah atas dakwaan terhadapnya, dia dapat diberikan hukuman penahanan. Hakim memutuskan bahwa ia terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan semata-mata berdasarkan keyakinannya dan tidak perlu memperhitungkan

³⁷ Adami Chazawi, buku 1, *op.cit*, hal. 25

bagaimana, di mana, atau dari mana ia mengumpulkan bukti-buktinya.

38

- c. Teori pembuktian menurut undang- undang secara positif. (*positief wettelijke hewijstheorie*)

Menurut gagasan ini, undang-undang menentukan jenis bukti yang dapat dipertimbangkan oleh hakim, serta cara penerapannya dan tingkat dukungan yang diberikannya. Sekalipun hakim dapat menganggap bahwa apa yang harus dianggap terbukti itu palsu, tetapi jika syarat sahnya penggunaan alat bukti itu tidak terpenuhi, maka pengadilan harus memutuskan bahwa keadaan itu telah terbukti. Namun, jika persyaratan hukum untuk menggunakan alat bukti tidak terpenuhi, hakim harus memutuskan bahwa persyaratan tersebut tidak terbukti. Sekalipun ada yang terbukti atau tidak, hakim tetap akan mengesampingkannya, sekalipun mereka yakin bahwa kejadian tersebut benar-benar terjadi.³⁹

Hakim memutus suatu perkara pidana dengan keyakinan berdasarkan alasan yang tepat menurut logika untuk menggunakan metode pembuktian hukum yang berbeda yang diizinkan oleh hukum dan tidak dibatasi oleh cara penerapannya di pengadilan. Oleh karena itu, berbeda dengan hukum acara perdata yang hanya memuat kebenaran formil, hukum acara pidana mencari kebenaran materiil.

³⁸ Andi Hamzah, buku 2, *op.cit.*, hal. 248

³⁹ Wiryono Prodjodikoro, *op cit* , hal 72

Bagi para pihak yang mengikuti proses pemeriksaan perkara, berikut adalah tujuan dan penerapan alat bukti :

- 1) Bagi penuntut umum, Pembuktian adalah upaya meyakinkan hakim berdasarkan bukti-bukti yang ada bahwa terdakwa bersalah sebagaimana didakwakan dalam dakwaan..
- 2) Bagi terdakwa atau penasehat hukum Pembuktian, sebaliknya, adalah upaya membujuk hakim, khususnya berdasarkan fakta yang ada, untuk dinyatakan tidak bersalah atau dibebaskan dari tuduhan atau setidaknya tidak mengurangi hukumannya. Untuk alasan ini, penasehat atau penasehat hukum harus, jika memungkinkan, memberikan dokumentasi alat apapun yang membantu atau mengurangi permintaan tersebut. Bukti seperti itu biasanya disebut sebagai bukti sebaliknya.
- 3) Bagi hakim, Pengadilan mendasarkan putusannya pada bukti-bukti tersebut, yaitu adanya bukti-bukti tentang sumber-sumber yang ada di persidangan, baik dari penasihat umum maupun penasihat hukum atau pendampingnya..

metode tindakan yang digunakan untuk menetapkan kebenaran klaim atau peristiwa Pasal 183 dinyatakan: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan

bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”⁴⁰

Sedangkan mengenai ketentuan alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yang berbunyi:⁴¹

”a. Alat bukti yang sah, b. Keterangan saksi, c. Keterangan ahli, d. Surat, e. Petunjuk, f. Keterangan terdakwa”.

Tidak perlu membuktikan apa yang diterima secara universal. Bukti yang memberikan arahan diperlukan untuk membuktikan suatu kasus, khususnya dalam penuntutan korupsi. Bukti panduan mungkin tidak cukup dengan sendirinya; itu harus didukung oleh bukti lebih lanjut yang dapat diakses atau disediakan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum.

”Alat-alat bukti yang dapat dipergunakan ialah keterangan saksi, surat-surat dan keterangan tersangka” (pasal 188 ayat 2 KUHAP).

Selain dikembangkan melalui tiga alinea alat bukti dalam Pasal 188 2, pedoman pembuktian dalam undang-undang pidana formil korupsi juga dapat diperluas di luar tiga alat bukti yang sah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 :⁴²

⁴⁰ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang. 2005, Hal. 398 (buku 2)

⁴¹ Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Titik Terang. Hal. 86 *48 Ibid.* hal 87

⁴² Pasal 12A Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- a. "Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu"; dan
- b. "Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang dalam kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna".

Hukum pidana formil No. 31 tahun 1999 tentang korupsi memuat aturan khusus tentang pembuktian. Adami Chazawi mengklaim bahwa UU Jo No. 29 Tahun 2001 merupakan pengecualian dari aturan KUHAP tentang penerimaan barang bukti. Jaksa Penuntut Umum memikul beban pembuktian secara penuh menurut KUHAP, sesuai dengan syarat pembuktian yang diatur dalam Bab XVI Bagian 4 (Pasal 183 s/d 232 KUHAP), membalikkan status hukum atau kedudukan alat bukti dengan sistem hukum acara. Hukum pidana Indonesia (KUHAP) tidak terbatas. Menurut Pasal 183 KUHAP, ternyata kedudukan asas pembuktian terbalik tidak dianut dalam sistem hukum acara pidana pada umumnya (KUHAP), melainkan teori jalan tengah yang merupakan gabungan dari teori berdasarkan undang-

undang dan teori berdasarkan pendapat hakim, sering diterapkan dalam proses pembuktian dalam peradilan pidana.⁴³

4. Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi

Menurut Andi Hamzah, hukuman seringkali dipahami sebagai hukuman yang dipikul atau kesengsaraan yang sengaja dijatuhkan pada seseorang. Hukum pidana memiliki pengertian unik yang dikenal sebagai pidana.⁴⁴

a. Tujuan Pemidanaan

Tujuan Pemidanaan menurut Usman adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk melindungi masyarakat, mencegah kejahatan dengan mengikuti persyaratan hukum.
 - 2) Mendorong partisipasi pembinaan untuk memberdayakan mereka menjadi pribadi yang unggul dan bernilai.
 - 3) Menyelesaikan perselisihan akibat tindak pidana,
 - 4) membangun kembali keseimbangan, dan menumbuhkan rasa damai dalam masyarakat.
 - 5) Membebaskan pelaku dari kesalahannya
 - 6) Memaafkan terpidana
- b. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Tujuan pemidanaan sangat penting karena mengarahkan

⁴³ Adami Chazawi, buku 2, *op.cit.*, hal. 399⁵¹ Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), R. Soesilo, Politeia, Bandung

⁴⁴ Andi Hamzah, 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, PT.Pradya Paramita: Jakarta. Hal 1

pembahasan hakim tentang aspek pidana dan hukuman dalam konteks tujuan tersebut, dengan mempertimbangkan tidak hanya rasa keadilan masyarakat tetapi juga hubungan timbal balik antara pelaku dan korban.

Sistem mempromosikan ide pendekatan metodis untuk mencapai tujuan. Sebaliknya, hukuman mengacu pada penegakan hukuman pada seseorang yang telah melanggar hukum. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana dapat dilihat sebagai cara yang sistematis untuk menerapkan hukuman pidana kepada seseorang yang melanggar hukum atau undang-undang yang relevan.

c. Sistem Pidana

Sistem Pidana menurut Ramandhani, G.S.Arief,B.N., & Purwoto terhadap pelaku tindak pidana dapat dibagi menjadi 3 teori pidana yaitu:

- 1) Teori absolut yang menekankan pengertian balas dendam atas tindak pidana yang dilakukannya.
- 2) Teori relative yang lebih mementingkan tindakan preventif untuk menghentikan orang lain melakukan hal yang sama dan rehabilitasi narapidana;
- 3) Teori gabungan Ini menyajikan teori hukuman yang koheren yang menggabungkan unsur balas dendam dan unsur pencegahan.

Bentuk-bentuk penjatuhan pidana yang dapat dijatuhkan pengadilan terhadap pelaku yang ditetapkan melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah sebagai berikut :

a) Pidana Mati

 dapat menerima hukuman mati karena setiap pelanggar hukum memperkaya diri sendiri, orang lain, atau perusahaan, yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 "tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu".

b) Pidana Penjara

 "Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara". (Pasal 2 ayat I).

 "Pidana Penjara Paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan / atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000.00 (enam ratus ribu rupiah) bagi setiap orang orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang

pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi” (Pasal 21).

c) Pidana Tambahan

Penyitaan barang bergerak atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang digunakan untuk atau diperoleh melalui tindak pidana korupsi, termasuk usaha-usaha yang dimiliki oleh terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan secara melawan hukum, serta barang-barang yang dapat digunakan untuk menggantikannya. . Pembayaran dana pengganti dalam jumlah besar jumlahnya sama dengan aset yang diperoleh melalui kejahatan korupsi. penutupan usaha seluruhnya atau sebagian untuk paling lama 1 (satu) tahun.

Mengambil semua atau sebagian dari keistimewaan atau keuntungan yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada pelaku kejahatan yang dihukum. Harta benda dapat disita oleh kejaksaan dan dijual secara lelang jika pelaku tidak melakukan pembayaran penggantian dalam waktu satu (satu) bulan sejak penetapan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

meskipun terpidana tidak memiliki harta benda yang cukup untuk menutupi uang pengganti, maka ancaman maksimal pidana pokok tidak terpenuhi meskipun menjalani masa pidana penjara sesuai ketentuan Undang – Undang. Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 ”tentang pemberantasan tindak pidana

korupsi dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan”.

D. Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pejabat Negara Pelaku Tindak Pidana Korupsi

1. Di Tinjau Dari Kajian Yuridis

Penegakan hukum di bidang tindak pidana Korupsi. Dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 “Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa jaksa agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi” Pada kenyataannya, mereka sering mengalami masalah dan dianggap tidak mandiri. Penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi disamping reserse dan kejaksaan. Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 “Komisi Pemberantas Korupsi memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi termasuk penyelidikan, penyidikan dan penuntutan”. Namun kewenangan penanganan masalah korupsi dibatasi pada:

- a. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat;
- b. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang-orang yang terkait dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- c. Kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);⁴⁵

⁴⁵ Samadi, Yessy Paramita, “Kajian Yuridis Dakwaan Penuntut Umum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi,” *lex crimen* vol. IV, No. 2(April,2015)

Telah dibentuk suatu badan khusus untuk mengelola upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, sesuai dengan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Komisi Pemberantasan Korupsi atau sering disebut dengan Pemberantasan Korupsi Komisi (KPK), merupakan badan khusus dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Tuntutan adanya Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang tidak memihak dalam penanganan perkara korupsi mendorong lahirnya KPK.⁴⁶

2. Di Tinjau Dari Kajian Teoritik

a. Teori Pembuktian

Menurut A. Minkenof sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah menyatakan lemahnya sistem ini karena terlalu banyak memberikan kepercayaan kepada hakim.⁴⁷ *Bloot gemoedelijke overtuiging*, atau teori pembuktian dengan pengandaian, menyanggah perlunya suatu sistem yang mengatur pembuktian dan menyerahkan semuanya pada kebijaksanaan hakim, memberikan kesan bahwa mereka sangat subyektif.

Menurut Andi Hamzah pemidanaan diartikan sebagai penjatuhan pidana atau pemberian pidana atau penghukuman. Penjatuhan pidana ini menyangkut dua arti, yaitu:

1. Dalam arti umum, Sistem sanksi hukum pidana (penalty in abstracto)

⁴⁶ M. Syamsudin, Faktor-Faktor Sosiolegal yang Menentukan dalam Penanganan Perkara Korupsi di Pengadilan, Jurnal Hukum, Vol. 17 No.3 Juli 2010, Yogyakarta, hlm. 416

⁴⁷ Andi Hamzah . *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia Jakarta, 1985 hal. 241

ditentukan oleh faktor-faktor yang membentuk peraturan perundang-undangan.

2. Dalam arti konkret, yaitu terkait dengan berbagai organisasi, atau 102 kelompok/tim, yang semuanya membantu dan melaksanakan serangkaian sanksi dalam hukum pidana.⁴⁸

b. Teori Pertanggungjawaban

1. Krenenburg dan Vegtig, ada dua teori yang mendasari yaitu:⁴⁹

a) *Teori Fautes Personales*, yaitu sebuah hipotesis bahwa pesaing yang tindakannya berkontribusi dalam kerugian harus membayar orang-orang dari pihak ketiga. Dalam teori ini beban tanggung jawab diperlihatkan kepada manusia sebagai individu.

b) *Teori Fautes de Services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian pihak ketiga. Ditanggung oleh instansi resmi yang bersangkutan. Menurut teori ini tanggung jawab diberikan pada posisi dalam penerapannya kerugian yang ditimbulkan juga disesuaikan apakah kesalahan yang dilakukan merupakan kesalahan berat atau kesalahan kecil. Dimana berat dan beratnya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus dipikul.

2. Moeljatno; Hukum pidana adalah kerangka hukum komprehensif suatu negara yang menetapkan prinsip dan peraturan mendasar untuk sistem

⁴⁸ Andi Hamzah & S.Rahayu, Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana di Indonesia, Akademika Pressindo Kencana, Jakarta, 1983, hal. 87.

⁴⁹ Erwinsyahbana, T., & Melinda, M., (2018) *Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir Lentera Hukum*. 5(2), 323-340. <https://doi.org/10.19184/ejih.v5i2.7339>

peradilan pidananya.⁵⁰

- 1) Menetapkan perilaku mana yang dilarang dan mana yang tidak diperbolehkan. Disertai peringatan atau hukuman berupa delik khusus bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut.
- 2) Tetapkan kapan dan pelanggaran apa yang dapat mengakibatkan hukuman aktual atau ancaman hukuman. Jika seseorang dicurigai melanggar aturan, cari tahu bagaimana cara melakukan pengenaan pidana.

3. Di Tinjau Dari Kajian Sosiologis

Secara sosiologis, munculnya perdebatan hukuman mati bagi koruptor di masyarakat adalah sesuatu yang lumrah terjadi, hal ini menunjukkan bahwa sepanjang umat manusia ada di muka bumi, maka pertentangan atau konflik itu selalu ada, hal ini dipengaruhi karena adanya perbedaan latar belakang setiap individu ataupun kelompok baik itu dalam cara berpikir maupun merespons suatu kebijakan yang dikeluarkan negara.⁵¹

Perspektif struktural fungsionalisme memandang bahwa menjamurnya praktek korupsi di Indonesia merupakan tanda disfungsinya hukum dalam menciptakan tujuannya yakni mewujudkan kepatuhan hukum dan keteraturan di masyarakat. Peraturan undang-undang sebagai produk hukum tentu tidak berjalan sendiri dalam implementasinya hukum melibatkan para penegak hukum, maka para penegak hukum ini turut memegang kunci suksesnya

⁵⁰ Prodjodikoro. W.(2011) *Asas –Asas Hukum Pidana di Indonesia* . Edisi ke empat. Bandung PT.Refika Aditama.

⁵¹ Malihah, Elly dan Usman Kholip, *Pengantar Sosiologi*, 2011, Jakarta: Pustaka Kencana, hlm.347

hukum di masyarakat sebab menurut kaum fungsionalisme keteraturan tercipta karena berfungsinya unsur-unsur yang saling terhubung satu sama lain.⁵²

⁵² Zainudin Ali, Sosiologi Hukum, 2017, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 18

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyalahgunaan Wewenang JabatanTindak Pidana Korupsi Dalam Pasal 3 Ayat 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001
 - a. Secara Yuridis Jika banyak produk hukum dengan peraturan yang rancu, multitafsir pasal-pasal, dan kecenderungan undang-undang ditulis untuk menguntungkan kepentingan tertentu, maka hukum menjadi faktor penyumbang korupsi. Dalam Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang berbunyi sebagai berikut: Pelaku (Subjek) ”Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.” Pada Pasal 2 Undang-Udang No. 31 Tahun 1999 “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” Jadi meskipun sesuatu yang dilakukan seseorang mungkin melanggar hukum, tidak berarti bahwa mereka menyalahgunakan posisi kekuasaan mereka. Ada beberapa syarat agar seseorang dapat masuk dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999, salah satunya adalah harus terlebih dahulu memiliki kedudukan kekuasaan.
 - b. Secara Teoritik Terjadinya tujuan yang diberikan kepada pemilik

wewenang kemudian dialihkan, dilindungi, dan dilaksanakan dengan sengaja. penetapan tujuan yang diombang-ambingkan oleh kepentingan atau keinginan pribadi, baik untuk keuntungan diri sendiri maupun orang lain

c. Secara sosiologis Dalam *means-ends scheme* Perilaku manusia yang dikenal dengan korupsi dipengaruhi oleh tekanan sosial dan mengakibatkan pelanggaran norma. Menurut teori Merton, Faktor sosial di lokasi yang memberi tekanan berlebihan pada kesuksesan ekonomi tetapi membatasi pilihan untuk mencapainya, menyebabkan tingkat korupsi yang tinggi.

2. Penegakan Hukum Terhadap Pejabat Negara Pelaku Tindak Pidana Korupsi

a. Secara Yuridis Dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 "Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi praktiknya sering menghadapi kendala dan dipandang tidak mandiri dan independen. penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi, bukan saja hanya dilakukan oleh Penyidik kepolisian juga kejaksaan, tetapi juga dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi".

b. Secara teoritik sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah menyatakan lemahnya sistem ini karena terlalu banyak memberikan kepercayaan kepada hakim. *Bloot gemoedelijke overtuiging*, atau teori pembuktian dengan pengandaian, menyanggah perlunya suatu sistem yang mengatur pembuktian dan menyerahkan semuanya pada kebijaksanaan hakim, memberikan kesan bahwa mereka sangat subyektif.

- c. Secara Sosiologis munculnya perdebatan hukuman mati bagi koruptor di masyarakat adalah sesuatu yang lumrah terjadi, hal ini menunjukkan bahwa sepanjang umat manusia ada di muka bumi, maka pertentangan atau konflik itu selalu ada, hal ini dipengaruhi karena adanya perbedaan latar belakang setiap individu ataupun kelompok baik itu dalam cara berpikir maupun merespons suatu kebijakan yang dikeluarkan negara.

B. Saran

1. Kepada penegak hukum dan pembuat undang-undang perlu mendalami tentang materi hal-hal yang berkaitan dengan tipikor khususnya tentang modus karakteristik dan perbuatan melawan hukum. Tipikor dengan pendalaman materi ini sebagai sarana untuk mencegah dan pemberantasan jika terjadi tindakan korupsi yang dilakukan para pejabat pemerintah dan para jajarannya. tipikor dan supaya tidak ragu – ragu dalam melakukan penegakan hukum khususnya terhadap penyitaan harta kekayaan hasil korupsi dalam segala bentuk yang disimpan dimanapun keberadaannya.
2. Kepada penegak hukum dan pembuat undang-undang perlu Konsistensi dari lembaga penegak hukum dan juga para aparatur negara dalam menangani pencegahan tindak pidana korupsi yang terjadi dalam pelaksanaan tata pelayanan pemerintahan. Karena jika melakukan upaya tersebut hanya berorientasi pada jangka pendek maka di khawatirkan korupsi dapat semakin bertambah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Ahmad , *Kurupsi dalam pengelolaan proyek pembangunan*, Akademika Presindo , Jakarta 1985
- Amirudin,2010 , *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Andi Hamzah ,*Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* (Jakarta 2005Raja Grafindo Persada)
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang. 2005,
- A. Djoko Sumaryanto, ” *Penyidikan Tindak Pidana Korupsi dalam Kerangka Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* (tesis) Program Pasca Sarjana Unair Surabaya 2001
- BP 7 Pusat, *hukum Peraturan P4 , UUD '45, GBHN*. BP -7 Pusat Jakarta 1995,
- Barda Nawawi Arief. *Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bhakti Bandung . 1998.
- Darwan Raharjo *menyingkap korupsi di daerah , 2003 ,*
- Departemen Pertahanan Keamanan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia. Jakarta 1982
- Evi Hartanti,2012 *Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua* , Sinar Grafika , Jakarta
- H. SSeno Adji , *korupsi kebijakan Aparatur Negara dan Hukum pidana*, Jakarta , CV dirdit Media ,2007

- Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung. 2003.
- Indriyanto Seno Adji , korupsi kebijakan Aparatur Negara dan Hukum pidana, Jakarta , CV dirdit Media ,2007
- K. Wanjik Saleh: *Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia 1977, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap* Cipta Aditya Bandung 1983
- Leden Margaung. *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan* Jakarta DJambatan . 2007 cet 3
- Marwan Effendy, *Sistem Peradilan Pidana, Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*, Referensi Jajarta 2012 .
- Muhammad Shoim, *laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi Pada Lembaga Peeradilan Di Kota Semarang)*, Pusat Penelitian IAIN
- Matiman Prodjohamidjojo, Pembahasan hukum acara pidana Dalam Teori dan Praktek Pradnyaparaminta Jakarta , 1982
- Philipus M. Hadjon. *Hukum Adiminstrasi dan Good Governance*, Universitas Trisakti. Jakarta, 2010,
- PAF. Lamintang . *Delik Kejahatan Jabatan & Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai tindak Pidana Korupsi*, Pionir Jaya Bandung 1991,
- S. Wojowasito dan W. Poerwadarminta. Kompas lengkap Inggris – Indonesia , Indonesia –Inggris, Hasta Bandung ,
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka 1995)

Wiyono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung 1962,
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Titik Terang.

B. Jurnal

Hulu Sabarudin, Pujiyono, “*Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindakan Diskresi Pejabat Pemerintahan Yang Berindikasi Adanya Penyalahgunaan Wewenang*”, *Masalah-Masalah Hukum* Jilid 47 No. 2, Hal. 167-175, April, 2018.

Wibowo, Ari,”*Penentuan Kriteria Unsur Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan)*”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 7, No. 1, 2020.

C. Undang-Undang

UU No.20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

UU No. 46 Tahun 2009 Tentang pengadilan Tindak pidana korupsi.

UU No. 19 tahun 2019 tentang perubahan UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

UU No.39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia – ILO.

UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kahakiman.

UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Pemecatan Terhadap PNS. Sesuai Pasal 87 ayat (4).

Peraturan Badan Kepegawaian Negara No.3 Tahun 2020 Tentang petunjuk teknis Pemberhentian PNS.

UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.